



 PENERBIT ERLANGGA

HIMPUNAN

**FATWA
MUJI**

Sejak 1975

Majelis Ulama Indonesia



www.tedisobandi.blogspot.com



SHALAT JUMAT BAGI MUSAFIR DI KAPAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada sidang tanggal 10 Februari 1976 telah membahas berbagai masalah antara lain mengenai “Shalat Jumat bagi musafir di Kapal”, setelah :

MEMBACA :

Surat dari Ir. Sastrodiwiryo, yang menanyakan :

1. Sering menjumpai hari Jumat dua kali dalam seminggu. Apakah shalat Jumatnya dua kali ataukah hanya satu kali?
2. Begitu pula jika pulang dari Amerika, selalu ada mesti meloncat hari, dan pernah hari Jumat tidak ada, dan pernah pula shalat Jumat pada hari Kamis sebab besoknya lagi hari Sabtu, Betulkah itu?
3. Apakah Khotbah Hari Raya satu kali atau dua kali seperti khotbah Jumat?

MENELAAH DAN MEMBAHAS :

1. Dalil-dalil hukum shalat Jumat bagi musafir, terdapat perbedaan pendapat yaitu:
 - a. Mazhab empat mengatakan tidak wajib dan tidak sah Jumat bagi musafir.
 - b. Mazhab Hambali ada pula mengiaskan musafir yang berubah bermukim di kapal halnya serupa dengan orang Badui yang berpindah-pindah tempat di mana mereka tidak mendapat *rukhsah safar* diwajibkan mendirikan Jumat dan Jumat mereka sah.
 - c. Mazhab Ibnu Hazm dan kawan-kawannya mewajibkan dan menganggap sah Jumatnya orang musafir.
2. Penjelasan dari Ilmu Bumi dan Ilmu Falak tentang seolah-olah terjadi dua hari yang sama atau hari yang tak ada di *date line*.

- MENIMBANG :**
1. Kaidah Hukum Islam; bila mengenai sesuatu terdapat perbedaan pendapat (khilaf) di antara Ulama Fikih, seorang muslim bebas memilih pendapat mana yang dianggap lebih kuat, lebih maslahat, dan lebih mantap hatinya menganutnya.
 2. Mengadakan shalat Jumat bagi anak kapal yang rindu melakukan shalat Jumat (karena jarang ada kesempatan bagi mereka berada di darat, di tempat kediamannya sebagai orang mukim) selain berupa ibadah juga merupakan kesempatan bagi memberi pendidikan keagamaan dan merapatkan persaudaraan, adalah berfaedah bagi mereka.
- MENGINGAT :**
1. Bahwa ketidakwajiban Jumat bagi musafir itu merupakan keringanan (*rukshah*) yang boleh dipergunakannya kesempatan itu dan boleh pula tidak dipergunakan.
 2. Jumat hanya wajib sekali dalam seminggu dan hanya jatuh pada hari Jumat.

MEMUTUSKAN

1. Shalat Jumat di kapal sebagaimana telah dilakukan oleh penanya adalah sesuai dengan mazhab Ibnu Hazm dan pendapat (*takhrij*) mazhab Hambali.
2. Shalat Jumat itu hanya dilakukan pada hari Jumat :
 - a. Bila ada hari Jumat *double*, maka pada hari Jumat pertama saja.
 - b. Bila seolah-olah tak ada hari Jumatnya, dan semua waktu sembahyang hendaklah dikira-kira saatnya sekadar mungkin.
3. Khotbah Ied menurut Jumhur Ulama dua khotbah, tetapi sebagian ulama ada yang mengamalkan satu khotbah.

Ditetapkan : Jakarta, 10 Shafar 1396
10 Februari 1976

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua
ttd

K.H. M. Syukri Ghozali

Sekretaris
ttd

H. Amiruddin Siregar

TAMBAHAN PENJELASAN :

Mengenai kewajiban shalat Jumat musafir, Ibnu Hazm menyatakan dalam al-Muhalla. (Misr: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1968) juz V, h. 72-73 sebagai berikut :

سَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ الْمُسَافِرُ فِي سَفَرِهِ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ وَالْمُؤْمِنُ

“Kewajiban shalat Jumat, sebagaimana telah kami kemukakan, berlaku atas musafir (orang dalam perjalanan), budak, orang merdeka, dan orang yang tidak dalam perjalanan.

Di antara dalil yang dikemukakan Ibnu Hazm adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata :

بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ وَخَطَبَهُمْ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَا

“Saya mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat Jumat bersama para sahabatnya dalam suatu perjalanan. Beliau menyampaikan khotbah kepada mereka sambil berpegang pada tongkat. “



KEPELOPORAN PEJABAT DALAM MELAKSANAKAN IBADAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 1975, 1 Nopember 1975, 4 Nopember 1975, 26 Januari 1976 dan tanggal 26 Februari 1976 membahas pelbagai masalah antara lain mengenai "Anjuran kepada Pejabat-Pejabat Pemerintah agar memelopori kegiatan peribadatan setelah :

- MEMBACA :**
1. Anjuran Presiden dan Menteri Agama supaya para pejabat giat memelopori kegiatan peribadatan dan sambutan masyarakat.
 2. Berita-berita kegiatan pembesar-pembesar di pusat dan daerah di bidang tersebut.

MENELAAH dan MEMBAHAS :

Dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunah yang menganjurkan supaya para pembesar (Umara) dan pemimpin masyarakat (Zu'ama) giat menganjurkan dan memelopori kegiatan peribadatan di kalangan bawahannya khususnya dan rakyat umumnya disertai suri teladan dari pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin itu sendiri.

- MENIMBANG :**
1. Bahwa pembangunan tidak cukup di bidang materil saja tetapi meliputi bahkan didasari oleh pembangunan jiwa, hati nurani dan budi pekerti luhur.
 2. Bahwa pembesar dan pemimpin senantiasa dijadikan ukuran dan teladan oleh bawahannya dan rakyat banyak

3. Bahwa sukses dan tidaknya pembangunan bergantung pada moral dan akhlak pejabat dan bawahannya, terutama kesungguhan, kejujuran, dan kedisiplinan
4. Bahwa moral dan mental yang demikian hanya dapat berbekalkan (stabil dan konstan) bila di samping takut kepada hukum negara, juga berdasarkan takut dan taqwa kepada Allah SWT.
5. Bahwa jika takwa dan taat itu tumbuh dengan mendalam seperti di dalam beribadat, terutama sembahyang yang lima waktu, dengan memahami serta meresapkan arti bacaannya.
6. Segala ibadat yang diajarkan agama Islam adalah membersihkan hati, menenangkan dan menentram jiwa, menghaluskan budi, yang semuanya akan mempunyai efek dalam tingkah dan laku sehari-hari dalam memimpin jawatan, perusahaan rakyat seumumnya.
7. Bahwa hasil dari ibadat itu adalah memperkuat kepribadian, memperbesar jiwa, memperbesar wibawa, merapatkan dan memesrakan hubungan atasan dan bawahan, memperkokoh disiplin dan menimbulkan lebih besar simpati dan penghargaan terhadap atasan, sehingga kerja lancar, harta umat dan negara terpelihara, pembangunan sukses dan ketahanan nasional makin kokoh.

- MENGINGAT :** 1. Dalil yang menganjurkan pejabat mempelopori peribadatan.
- a. Firman Allah :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah sebagian kamu menjadi umat yang mengajak kepada kebajikan dan memerintahkan berbuat baik dan melarang mengerjakan munkar (kejahatan). Dan mereka itulah yang mendapat pahala (kemenangan dunia akhirat).” (QS. Ali-Imran [3] : 104)

b. Firman Allah :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِّ لَهُم بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ



“Serulah (semua manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui yang sesat dari jalan-Nya dan sangat mengetahui orang yang mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl [16] : 125).

c. Firman Allah :

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَهَجْنَا الَّذِينَ يَبْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابٍ بَيِّسٍ يَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

“Maka tatkala mereka lupa yang diperintahkan-Nya, kami selamatkan orang-orang yang melarang berbuat kejahatan dan Kami siksa orang-orang yang berbuat zalim dengan siksa yang sangat pedih disebabkan kefasikan (kejahatan) mereka.” (QS. Al-Araf [7] : 165).

d. Firman Allah :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan takutlah kamu akan bahaya fitnah yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang bersalah saja. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Dahsyat siksa-Nya”. (QS. An-Anfal [8] : 25)

e. Firman Allah :

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

“Itu (kepemimpinan, pangkat, kedudukan dan kepandaian) adalah karunia Allah, Ia berikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar”. (QS. Al-Jum'ah [62] : 4)

f. Firman Allah :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٢٩﴾

“(Allah) memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa diberikan hikmah maka kepadanya (pada hakikatnya) diberikan kebajikan yang banyak, dan tidak menyadarinya kecuali orang yang mempunyai akal”. (QS. Al-Baqarah [2] : 269)

g. Sabda Rasulullah SAW :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
(رواه البخاري ومسلم)

“Kamu semuanya pemimpin (di tempat dan bidangnya masing-masing) dan semua kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan Iman (penguasa) itu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya” (HR Bukhari dan Muslim).

h. Diriwayatkan dari Abu Bakar as-Shiddiq RA. Bahwa la berkata kepada para pembesar sahabat : “Wahai orang-orang beriman! Kamu membaca ayat Al-Qur’an ini :

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ ﴿١٠٥﴾

“Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu! Tidak menyusahkan kamu orang-orang yang sesat apabila kamu mendapat petunjuk (seakan-akan pemimpin tidak menjadi salah apabila ia pasif asal ia sendiri mendapat hidayat/ petunjuk).”

Selanjutnya Abu Bakar berkata : Bahwa aku telah mendengar langsung Rasulullah bersabda :

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُعَيِّرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ
(رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه)

“Bahwa manusia (pemimpin-pemimpin) apabila mereka melihat seorang zalim (melakukan kejahatan) lalu mereka tidak mengambil tindakan menghentikannya maka dekatlah Allah meratakan siksa dari sisi-Nya.” (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya).

- i. Hadis Rasulullah SAW :

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ
فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري ومسلم واللفظ له)

“Kewajiban atas seorang Muslim mendengar dan menaati perintah (pemimpin/penguasa), yang ia suka dan benci, kecuali perintah berbuat maksiat maka jangan didengar dan ditaati.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

- j. Mempelopori peribadatan termasuk amal saleh. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Qur'an :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barang siapa beramal saleh dari golongan laki-laki atau perempuan maka Kami berikan kepadanya kemakmuran hidup yang, baik dan sesungguhnya nanti Kami balas dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya”. (QS. An-Nahl [16] : 97).

2. Jiwa dan semangat sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menghendaki supaya setiap warga negara ikhlas beribadat kepada-Nya, mematuhi perintah-Nya, menghentikan larangan-Nya, menegakkan hukum-Nya, dan memedomani segala petunjuk dan ajaran-Nya.
3. GBHN dan Pelita yang mencakup pembangunan moral, mental dan spritual di samping pembangunan materiil.

MEMUTUSKAN

1. Mensyukuri dan menghargai kegiatan pembesar-pembesar negara yang sudah ada di bidang tersebut.
2. Mengajukan kepada para pembesar negara, pejabat pemerintah, dan pemimpin-pemimpin umumnya agar lebih giat memelopori kegiatan-kegiatan peribadatan dengan cara-cara antara lain:
 - a. Mengadakan pengajian-pengajian/kursus-kursus agama untuk pribadi, dengan kolega di kantor, dengan keluarga di rumah, serta pengajian; ceramah agama buat seluruh pegawai/karyawan di kantor.
 - b. Di mana mungkin mengadakan Shalat Jumat di kantor dan upacara-upacara Hari Besar Islam, menyembelih kurban, dan mengumpulkan zakat harta/fitrah oleh panitia panitia di bawah bimbingan dan pengawasannya.
 - c. Menjaga pantangan-pantangan agama dan adat istiadat di kala berkunjung ke daerah.
 - d. Mengumpulkan buku-buku tentang Islam dari Bahasa Indonesia dan asing karangan ulama-ulama dan sarjana-sarjana intelektual Islam, untuk perpustakaan kantor dan perpustakaan rumah.
 - e. Berlangganan secara masa abonemen majalah-majalah Islam buat konsumsi pegawai dan karyawan serta ruangan tamu kantornya.
 - f. Dan lain-lain kegiatan dalam rangka pembangunan rohani yang berdasarkan ajaran Islam bagi sekalian pemeluknya.

Walhamdulillah Rabbil'Alamin.

Ditetapkan : Jakarta, 10 Safar 1396 H
10 Februari 1976 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. M. Syukri Ghozali

H. Amiruddin Siregar



PIL ANTI HAID

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan :

1. Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya *mubah*.
2. Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan sebelum penuh, hukumnya *makruh*. Akan tetapi, bagi wanita yang sukar menqada puasanya pada hari lain, hukumnya *mubah*.
3. Penggunaan Pil Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya *tergantung pada niatnya*. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya *haram*.

Jakarta, 12 Januari 1979

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. M. Syukri Ghozali

H. Musytari Yusuf, LA



ISTITHA'AH DALAM MELAKSANAKAN IBADAH HAJI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2 Februari 1979, setelah :

MEMBACA : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, tanggal 17 Januari 1979, No. H/115/1979, hal permohonan fatwa tentang *Istitha'ah* dalam melakukan ibadah haji.

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

1. Bahwa Keputusan Musyawarah Alim Ulama yang akan diadakan pada tahun 1975 tentang *Istitha'ah* yang selengkapnya berbunyi :
“Orang Islam dianggap mampu (Istitha'ah) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga,” dianggap telah cukup memadai.
2. Jika terdapat calon jemaah haji yang dalam pelaksanaan *Istitha'ah* mengalami kejanggalan-kejanggalan adalah dikarenakan yang bersangkutan kurang memperhatikan bunyi dan isi (arti) *Istitha'ah* itu.
3. Perlu adanya penerangan yang saksama, guna menjelaskan pelaksanaan *Istitha'ah*, kesehatan, pokok-pokok manasik haji dan lain-lain yang dianggap sangat perlu bagi calon jemaah haji.

4. Jika calon jemaah haji diharuskan berusia, menguasai bahasa Arab dan menguasai sepenuhnya manasik haji, akan timbul anggapan bahwa Pemerintah mempersukar pelaksanaan haji.
5. Banyak jemaah haji Indonesia setiap tahun meskipun belum seimbang dengan jumlah penduduk (140 juta jiwa) berarti menunjukkan besarnya umat Islam Indonesia.
6. Memang jemaah haji Indonesia sebagian besar terdiri dari masyarakat kampung dan pedesaan yang sangat kurang/buta pengalaman. Jika di antara mereka terdapat sekadar ketidakwajaran, kejanggalan adalah merupakan hal yang lumrah dan tidak perlu dibesar-besarkan, malah hendaknya ditingkatkan bimbingannya.
7. Masyarakat kampung dan pedesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan tidak membiasakan menyimpannya berupa uang, akan tetapi berupa barang (sawah, kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang sangat penting, asal mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal nafkah keluarga.
8. Siapa yang akan menilai tentang baik tidaknya pelaksanaannya haji Indonesia harus mengingat segala pertimbangan sebagaimana tersebut di atas.
9. Bagaimanapun keadaannya, masyarakat bangsa Indonesia perlu ditingkatkan dalam segala hal.

Ditetapkan : Jakarta, 4 Rabiul Awwal 1399 H

2 Februari 1979 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

KH. M. Syukri Ghozali

M. Musytari Yusuf, LA



DOA DAF'UL BALA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dilengkapi dengan Ketua
Ketua dan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Juli 1979, setelah :

MEMPERHATIKAN : Pendapat-pendapat dari peserta sidang mengenai kondisi
dan situasi umat Islam dan bangsa Indonesia dewasa ini,
di mana sering ditimpa musibah yang mengerikan.

MEMUTUSKAN

Memfatwakan dan menganjurkan kepada Umat Islam di Indonesia untuk
Mengadakan doa "Daf'ul Bala " pada bulan suci Ramadhan tahun ini, yang dibaca
selesai shalat lima waktu dan pada akhir Qunut shalat witir, pertengahan kedua
bulan Ramadhan dengan membaca doa seperti terlampir bersama ini.

Ditetapkan : Jakarta, 11 Juli 1979

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. M. Syukri Ghozali

H. Musytari Yusuf, LA

Sidang Komisi Fatwa tersebut dihadiri oleh :

1. Prof. Dr. Hamka
2. K.H.M. Syukri Ghozali
3. K.H. Hasan Basri
4. K.H. Abdullah Syafei
5. Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML
6. O.K.H. Abdul Aziz
7. K.H. M. Syakir
8. K.H. Thorir Wijaya
9. H. Amiruddin Siregar
10. H. Musytari Yusuf LA

DOA DAF'UL BALA

دُعَاءُ دَفْعِ الْبَلَاءِ :

1. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.
2. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ 3x.
3. يَا صَرِيحَ الْمَكْرُوبِينَ وَيَا مُحِيبَ الْمُضْطَرِّينَ، اكْشِفْ هَمَّنَا وَكُرْبَتَنَا، فَإِنَّكَ تَرَى مَا نَزَلَ بِنَا وَيَأْصْحَابَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ فِي تَدْبِيرِكَ مَا يُعْنِي عَنِ الْحَيْلِ، وَفِي كَرَمِكَ مَا هُوَ فَوْقَ الْأَمَلِ، وَفِي حِلْمِكَ مَا يَسُدُّ الْخَلَلَ، وَفِي عَفْوِكَ مَا يَمْحُو الرُّلُلَ. اللَّهُمَّ فَبِقُوَّةِ تَدْبِيرِكَ وَفِيضِ كَرَمِكَ وَسَعَةِ حِلْمِكَ وَعَظِيمِ عَفْوِكَ أَنْ تَرْحَمَ هَذِهِ الْأُمَّةَ، وَاكْشِفْ عَنْهَا كُلَّ هَمٍّ وَغَمَّةٍ، وَأَنْشُرْ عَلَيْهَا كُلَّ خَيْرٍ وَنِعْمَةٍ، إِنَّكَ أَنْتَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
4. اللَّهُمَّ انصُرْ مَنْ نَصَرَ دِينَ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ، وَاخْذُلْ مَنْ خَدَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ.
5. اللَّهُمَّ انصُرْ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَشَيِّدْ قَوَاعِدَ هَذَا الدِّينِ بِالتَّائِكِيْدِ وَالتَّمَكِّيْنِ، اللَّهُمَّ رَفِّقْ سَائِرَ الْوُزَرَاءِ وَالْأَمْرَاءِ وَالْقُضَاةِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعَمَالِ لِلْعَدْلِ وَنُصْرَةِ الدِّينِ وَالْعَمَلِ بِالشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
6. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.



MIQAT HAJI DAN UMRAH (I)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Ciawi pada tanggal 12 Jumadil Awwal 1400 H/29 Maret 1980 M, setelah :

MEMBACA : Surat Departemen Agama Dirjen Bimas Islam No. : D-11/bd/1950, tanggal 8 Maret 1950.

- MENIMBANG :**
1. Miqat bagi Jama'ah Haji yang datang dari Indonesia adalah masalah ijtihad karena mereka datang tidak melalui salah satu dari miqat yang ditentukan Rasulullah SAW.
 2. Pendapat Mujtahidin tentang masalah miqat antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Ibnu Hajar pengarang Kitab "*Tuhfah*" memfatwakan bahwa Jama'ah Haji yang datang dari arah Yaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah karena jarak Jeddah-Mekkah sama dengan jarak Yalamlam-Mekkah. An-Nasyili Mufti Mekkah dan lain-lain sepakat dengan Ibnu Hajar (I'ānah At-Tabilin, II, h. 303).
 - b. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, jama'ah haji yang melakukan dua miqat memenuhi ihramnya dari miqat kedua tanpa membayar dam (Fiqh' ala al-Mazahib al-Arba'ah, hal.640).
 - c. Menurut Ibnu Hazm, jemaah haji yang tidak melalui salah satu miqat boleh ihram dari mana dia suka, baik di darat maupun di laut (Fiqh as-Sunnah, I, hal. 658).

MEMUTUSKAN

Dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap keputusan Majelis Badan Ulama Ulama terkemuka Kerajaan Saudi Arabia di Taif No. :73 tanggal 21 Syawal 1399 H, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut :

1. Jemaah haji Indonesia baik melalui laut atau udara boleh memulai ihramnya dari Jeddah, tanpa wajib membayar dam.
2. Jamaah haji Indonesia yang akan meneruskan perjalanan lebih dahulu ke Madinah akan memulai ihramnya dari Zulhulaifah (Bir Ali).

Ditetapkan : Jakarta, 12 Jumadil Awal 1400 H
29 Maret 1980 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. M. Syukri Ghozali

H. Musytari Yusuf, LA



SHALAT DAN PUASA DI DAERAH YANG WAKTU SIANG DAN MALAMNYA TIDAK SEIMBANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei 1980 M,

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

Bahwa waktu ibadah shalat dan puasa di daerah yang malam dan siangya tidak seimbang disesuaikan dengan waktu daerah *mu'tadilah* (seimbang terdekat).

Ditetapkan : Jakarta, 17 Rajab 1400 H
1 Juni 1980M

DEWAN PIMPINAN/ MUSYAWARAH NASIONAL II MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. M. Syukri Ghozali

H. Musytari Yusuf, LA



PENENTUAN AWAL RAMADHAN, AWAL SYAWAL / IDUL FITRI DAN AWAL ZULHIJAH / IDUL ADHA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II
Tahun 1980.

MEMUTUSKAN

MEMFATWAKAN :

1. Mengenai penetapan awal Ramadhan dan Awal Syawal / Idul Fitri di kalangan fukaha terdapat dua aliran, yaitu pertama aliran yang berpegang pada *matla'* (tempat terbitnya fajar dan terbenamnya matahari). Aliran ini ditokohi oleh Imam Syafi'i dan kedua aliran yang tidak berpegang ada *matla'* (*jumhur fuqaha*). Untuk mewujudkan ukhuwwah Islamiyah, Komisi Fatwa MUI mengambil kesimpulan agar dalam penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal / Idul Fitri berpedoman pada pendapat jumhur, sehingga rukyat yang terjadi di suatu negara Islam dapat diberlakukan secara internasional (berlaku bagi negara-negara Islam yang lain). Hal ini memerlukan kesempatan untuk membentuk lembaga yang berstatus sebagai "Qadi Internasional" yang dipatuhi oleh seluruh negara-negara Islam. Sebelum itu, berlakulah ketetapan pemerintah masing-masing.
2. Berbeda dengan masalah penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal / Idul Fitri ialah masalah penetapan awal bulan Zulhijjah/Idul Adha. Dalam hal ini berlaku dengan *matla'* masing-masing negara. Dalam hal ini ulama telah

konsesus. Dengan demikian, Indonesia dalam melakukan shalat Idul Adha tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda *matla'*nya.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Juli 1980 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA



MIQAT HAJI DAN UMRAH (II)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta tanggal 17 dan 19 Zulqā'idah 1401/16 September 1981, setelah :

- MEMBACA :**
1. Surat Direktorat Pembinaan Haji, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI No.D.V/2/4182/1981, tanggal 10 September 1981.
 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Miqat Haji/Umrah tanggal 12 Jumadil Awal 1400 H/29 Maret 1980 M.

MEMPERHATIKAN :

1. Fotokopi teleks Atase Haji KBRI Jeddah tersebut, memberi penjelasan mengenai Pelabuhan Udara "King Abdul Aziz" sebagai berikut :
**AA. LETAKNYA DI ARAH UTARA KE JALAN
MADINAH KMA TIDAK DI ANTARA KOTA
JEDDAH DENGAN MEKKAH TTK.**
BB. JARAKNYA 32 KM TTK.
**CC. TIDAK SEDIKIT PUN MENGURANGI JARAK
ANTARA JEDDAH MEKKAH TIEKBHS.**
2. Pembicaraan telepon langsung tanggal 18 September 1981 antara Direktur Pembinaan Haji Indonesia (Drs. H. Husein Segaf, MA) dengan Staf Atase Haji Jeddah (Marlan) menegaskan bahwa jarak antara Pelabuhan Udara "King Abdul Aziz" dengan Mekkah adalah Paling kurang 85 Km.

- MENIMBANG :**
1. Digunakan Pelabuhan Udara “King Abdul Aziz” oleh Jama’ah Haji dari Indonesia sebagai pengganti Pelabuhan Udara Jeddah mendorong untuk meninjau kembali fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut di atas.
 2. Pembicaraan telepon langsung tanggal 18 September 1981 antara direktur Pembinaan Haji Jeddah (Drs. H. Husein Segaf MA) dengan staf Atase Haji Jeddah (Marlan) menegaskan bahwa jarak antara pelabuhan Udara “King Abdul Aziz” dengan Mekkah adalah 85 km dapat dijadikan pegangan.

MENINGAT : Bab II Pasal 4 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia tentang Tugas Pokok Majelis Ulama Indonesia.

MEMUTUSKAN

1. Tidak mengubah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Jumadil Awal 1400 H/29 Maret 1980 M tentang Sahnya Jeddah sebagai Miqat.
2. Atas dasar tersebut di atas Pelabuhan Udara “King Abdul Aziz” juga sah sebagai Miqat.
3. Boleh melakukan Ihram sebelum Miqat. Bagi yang melakukan Ihram dari Indonesia hendaknya memelihara kesehatan dan menjauhi larangan-larangan Ihram.

Ditetapkan : Jakarta, 20 Zulqai’dah 1404 H
19 September 1981 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA



TALAK TIGA SEKALIGUS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rapatnya tanggal 27 Dzulhijjah 1402 H, bertepatan dengan tanggal 24 Oktober 1981 M setelah :

MEMBACA : Permintaan tertulis dari Direktorat Urusan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/02/4468/1981 tanggal 22 September 1981 tentang masalah Talak Tiga Sekaligus.

MEMENBANG :

1. Pendapat Jumhur Sahabat dan Tabi'in serta Imam Mazhab al-Arba'ah bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Ibnu Hazm dari Mazhab Zahiri juga berpendapat demikian.
2. Pendapat Thawus, Mazhab Imamiyah, Ibnu Taimiyah, dan Ahlu az-Zahir, talak tiga sekaligus jatuh satu.
3. Dilihat dari segi dalil, pendapat yang pertama lebih kuat.
4. Di Indonesia sudah berlaku UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana putus perkawinan dengan talak dan tata cara talak bagi yang beragama Islam sudah diatur pada Pasal 10 Jo 31 UU tersebut dan Pasal 14/sd 18 PP No. 9/1975.

MEMBACA : UU Perkawinan No. 1/1974 dan PP No.9/1975, jika dilaksanakan dengan baik tidak akan terjadi lagi talak tiga sekaligus di Indonesia.

MEMUTUSKAN

Berdasarkan hal-hal yang kami sebutkan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia berpendapat :

1. Harus diusahakan dengan sungguh-sungguh supaya kasus talak tiga sekaligus jangan sampai terjadi lagi.
2. Untuk mencapai maksud tersebut di atas ialah dengan melaksanakan UU No. 1/1977 dan PP No. 9/1975.
3. Peranan Pengadilan Agama sangat menentukan bagi tercapainya maksud itu.
4. Kecuali itu, penyuluhan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya bagi masyarakat harus dilaksanakan secara sungguh.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Dzulhijah 1402 H
24 Oktober 1981 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA



IDDAH WAFAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 19 Shafar 1402 H., bertepatan dengan tanggal 16 Desember 1981, setelah :

- MEMBACA :**
1. Surat Direktur Pembinaan Urusan Haji Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI.
 2. Surat Permohonan dari Sdr. H.A. Chalil Chamid.

MEMPERHATIKAN :

1. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 240 :

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: ٦٤)

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah [2] : 240).

2. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: ٢٣٤)

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah [2] : 234).

3. Kesepakatan ulama tentang kewajiban wanita yang menjalankan iddah wafat untuk melakukan iddah dalam bentuk tidak berhias.
4. *Khilafiyah* (perbedaan pendapat) yang terjadi di kalangan ulama tentang wanita yang sedang menjalankan iddah wafat untuk meninggalkan rumah kediamannya pada malam hari (menginap) di luar tempat kediamannya, di mana pendapat jumbuh Ulama tidak membolehkan meskipun untuk melakukan ibadah haji, sedangkan sebagian ulama, yang dipelopori oleh Ibnu Hazm, membolehkan.

MENIMBANG : Bahwa untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya, masalah kebolehan wanita yang sedang menjalankan iddah wafat untuk melakukan ibadah haji, komisi fatwa memandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Kebolehan wanita yang berada dalam iddah wafat untuk meninggalkan rumah kediamannya pada malam hari adalah masalah *khilafiyah*.

2. Memilih pendapat Jumhur Ulama tentang ketidakbolehan wanita dalam menjalankan iddah wafat meninggalkan rumah kediamannya pada malam hari, meskipun untuk melakukan ibadah haji.

Ditetapkan : Jakarta, 19 Shafar 1402 H
16 Desember 1981 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA



MABIT DI MUZDALIFAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1402 H yang bertepatan dengan tanggal 29 Desember 1981 M, setelah :

MEMBACA : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

MEMPERHATIKAN :

1. Hadis Nabi dari Abdullah Maula Asma, Artinya;

أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحِلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْحِمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا يَا هَتَّاهُ مَا أَرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَسْنَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِنَ لِلظُّعْنِ (رواه البخاري)

“Bahwa ia tiba di Muzdalifah, maka ia sembahyang, kemudian ia bertanya, wahai anakku apakah sudah terbenam bulan (bulan pada malam 10 Zulhijjah)? Aku menjawab : belum, maka ia sembahyang lagi, kemudian ia menanyakan lagi, wahai anakku, sudah terbenam bulan, aku jawab sudah. Ia berkata : Mari berangkat, maka bertolaklah kami dari Muzdalifah sehingga kami melempar Jumrah Aqabah,

kemudian ia kembali dan sembahyang Subuh di tempatnya, maka aku katakan kepadanya : Ini kita sudah mendahului berangkat dari Muzdalifah. Ia menjawab : wahai anakku, bahwa Rasulullah SAW mengizinkan bagi wanita-wanita.

2. Syarah al-Muhazzab, karya Imam Nawawi, Juz I, hal 138 139.

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتَاهُ مِنْ وَجُوبِ الدَّمِّ بِتَرْكِ الْمَيْتِ مِنْ أَصْلِهِ إِذَا قُلْنَا الْمَيْتُ
وَاجِبٌ هُوَ فِيمَنْ تَرَكَهُ بِلَا عُدْرٍ

“Dan ini yang kami sebut wajib membayar dam bagi yang meninggalkan Mabit di Muzdalifah adalah orang yang meninggalkannya dengan tidak ada keuzuran.”

3. Syarah al-Muhazzab, juz 8, halalaman 105 dan Nail al-Autar, juz 5 halaman 66, Riwayat Abu Daud, Turmizi, Ibnu Majah dan lain-lainnya.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَضْرِبٍ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامِ الطَّائِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلٍ طَيِّبٍ أَكَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتَّعَيْتُ نَفْسِي
وَاللَّهِ! مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ صَلَاتِنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا
حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ بَعَرَفَةَ قَبْلُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى
تَفْتَهُ (أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم)

Dari Urwah bin Madris bin Aus Atho'ir ashabi berkata : Aku datangi Rasulullah SAW di Muzdalifah ketika beliau keluar sembahyang maka aku berkata : wahai Rasulullah aku datang dari Gunung Tha'yi aku lelah dari perjalanan dan lemah badanku, demi Allah aku tidak meninggalkan dari sebuah gunung kecuali aku berhenti padanya. Apakah sah hajiku?

Berkata Rasulullah SAW: barang siapa menghadiri shalat kami (Subuh) ini dan Wukuf bersama keluarga kami hingga kami berangkat dari sini, dan ia sudah melakukan wukuf di Arafah sebelum itu malam atau siang maka sempurnalah hajinya dan selesailah ibadahnya.

MENIMBANG : Adanya perkembangan peningkatan jumlah haji setiap tahun, memandang perlu melakukan pembahasan dalam masalah mabit di Muzdalifah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib, kecuali orang yang mendapat udzur.

Ditetapkan : Jakarta, 2 Rabi'ul Awal 1402 H
29 Desember 1981 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA



MABIT DI MINA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal 2 Rabi'ul Awwal 1402 H yang bertepatan dengan tanggal 29 Desember 1981 M, setelah :

MEMBACA : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

MEMPERHATIKAN :

1. Syarah al-Muhazzab, Juz 8 hal. 188 dan Nail al-Authar Juz 5 hal. 91:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيْلًا مِّنْى مِنْ أَهْلِ مِيقَاتِهِ فَأُذِنَ لَهُ
(رواه مسلم وابن حبان والدارمي)

“Dari Ibnu Umar : Bahwa Abbas bin Abdul Mutthalib mohon izin dari Rasulullah SAW untuk dapat bermalam di Mekkah pada seluruh malam Mina, karena ia melayani air bagi jemaah haji, maka Nabi SAW memperkenankannya”.
(HR Muslim, Ibnu Hibban & ad-Darimi)

2. Nail al-Autar, juz 5 hal. 92, dan Syarah al-Muhazzab Juz 8 hal. 188.

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ
الْإِبِلِ فِي الْبَيْتَوَاتِهِ عَنْ مَنَى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْعَدَا أَوْ مِنْ بَعْدِ
الْعَدَا الْيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفَرِ (رواه أحمد)

“Dari Ashim bin Ady: Bahwasannya Rasulullah SAW memudahkan bagi pengembala unta dapat bermalam di luar Mina, mereka melontar esok harinya dan berikutnya untuk dua hari dan kemudian mereka melontar pada hari Nafar.”
(HR Ahmad)

3. Syarah al-Muhazzab, juz 8 hal. 190:

وَمِنَ الْمَعْدُورِينَ مَنْ لَهُ مَالٌ يَخَافُ ضَيَاعَهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْمَبِيتِ أَوْ يَخَافُ عَلَى
نَفْسِهِ أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَشْقُ مَعَهُ الْمَبِيتُ أَوْ لَهُ مَرِيضٌ يَحْتَاجُ إِلَى تَعَاهُدِهِ أَوْ
يَطْلُبُ أَيْقَانًا أَوْ يَشْتَغَلُ بِأَمْرٍ آخَرَ يَخَافُ فَوْتَهُ فَمِنْ هَؤُلَاءِ وَجْهَانِ (الصَّحِيحُ)
الْمَنْصُوصُ يُجُوزُ لَهُمْ تَرْكُ الْمَبِيتِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ

“Dan termasuk dalam golongan orang-orang yang uzur ialah orang yang takut hilang hartanya kalau ia menginap di Mina, atau ia takut bahaya dirinya, atau ia sakit yang sukar baginya menginap di Mina, atau ada orang yang sakit yang harus ia mengurusinya, atau ia mencari budak yang hilang, atau ia sibuk dengan urusan lain yang ia khawatir tidak akan terkejar lagi kalau ia mabit di Mina, maka di sini ada dua pendapat. Yang Sahih diperbolehkan bagi mereka tersebut di atas meninggalkan mabit di Mina dan tidak diwajibkan membayar sesuatu.”

MENIMBANG : Adanya perkembangan peningkatan jumlah haji setiap tahun, memandang perlu melakukan pembahasan dalam masalah mabit di Mina.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mabit di Mina hukumnya wajib, kecuali orang yang mendapat udzur.

Ditetapkan : Jakarta, 2 Rabi'ul Awal 1402 H
29 Desember 1981 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

Sekretaris

ttd

H. Musytari Yusuf, LA



INTENSIFIKASI PELAKSANAAN ZAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982 M, setelah :

MEMBACA : Surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama R.I. Jakarta.

MEMPERHATIKAN :

1. Al-Qur'an Surah An-Nur : 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."

2. Syarah al-Muhazzab, Juz 5 hal. 291 :

(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وروى أبوهريرة قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالساً فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان ثم ادبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فلم يروا شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم "

"(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan: Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang seorang laki-laki berkata : 'Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab: 'Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib,

membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan'. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata : 'Lihatlah laki-laki itu!' Mereka (para sahabat) tidak melihat seorang pun; lalu Rasulullah berkata: 'Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka.'" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri :
 - a. Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok serta dapat disimpan.

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤَخَذُ زَكَاةُ زَيْبًا كَمَا تُؤَخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا (رواه أبو داود)

Rasulullah SAW menyuruh mengeringkan anggur sebagaimana mengeringkan kurma, maka diambil zakat kurma itu berupa tamar" (HR Abu Dawud; lihat Nailul Authar, juz 4 hal. 161-162)

Dari Abi Burdah, dari Abi Musa dan Mu'az bin Jabal:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَعْلَمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ، وَقَالَ لَا تَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: لِلشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ (رواه البيهقي)

"Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajari manusia masalah-masalah mereka. Nabi memerintahkan mereka agar jangan mengambil zakat kecuali dari empat macam: gandum, jelai, tamar, dan zabib". (HR al-Baihaqi). Berkata al-Baihaqi, periwayatnya adalah orang terpercaya dan bersambung. Dikatakan juga demikian oleh Ibnu Hajar. Lihat Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz 2 hal. 191).

Imam Malik dan asy-Syafi'i mengajukan hujah bahwa di dalam perkataan kedua orang itu "sesungguhnya tidak ada zakat selain kurma dan anggur dari pepohonan dan tidak ada zakat dari kacang-kacangan kecuali yang menjadi pokok makanan dan disimpan; dan tak ada zakat pada buah-buahan dan sayur-sayuran" karena baik nash maupun ijma' dalam menunjukkan wajibnya zakat pada gandum, jelai, korma, dan zabib".

Dan setiap macam itu adalah pokok makanan yang dapat disimpan lalu mereka memasukkan setiap apa yang termasuk dalam artinya, karena sifatnya sebagai bahan pokok makanan dan dapat disimpan. Kedua imam itu tidak melihat di dalam pepohonan sebagai makanan pokok yang dapat disimpan kecuali kurma dan zabib. Dan tidak memiliki lihat selain keduanya dari buah-buahan. (Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz 2 hal. 201).

Adapun dalil jumbuh, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa sesungguhnya buah-buahan dan sayur-sayuran tidak ada zakat padanya adalah nyata, karena sayur-sayuran itu banyak di Madinah sedang buah-buahan banyak di Thaif, tak ada khabar (hadis) dari Rasulullah SAW atau salah seorang dari sahabatnya bahwa beliau mengambil zakat daripadanya (Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz 2 hal. 202).

- b. Binatang ternak gembala: unta, kerbau, sapi, kambing, dan biri-biri.

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

Dari Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW : *“Tidak diwajibkan bagi kaum muslimin zakat pada hamba sahaya dan kudanya.”* (HR. Al-Jama'ah)

4. Kitab I'annah at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189:

“Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/ dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib (63 tahun).

Kata-kata 'diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib' bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (selera zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian

itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

5. Kitab Fiqih as-Sunnah, Jilid 1 hal. 407:

“Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaanya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara’ dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka halallah baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifaya (keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya).”

6. Kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 1 hal. 394:

“Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam, yang teratur tertib dengan menyediakan bekal/sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka.

Termasuk dalam kategori sabilillah membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syariat dan lainnya yang memang diperlukan guna masalah umum. Dalam keadaan sekrang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain.”

7. Benar, dana zakat itu hak syakhsiyah; akan tetapi, bagian sabilillah dan alqarim ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab Fiqh as-Sunnah jilid 1 hal. 394 dikemukakan :

“dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap masalah-masalah umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara.

Yang paling utama dan pertama didahulukan ialah persiapan seperti pembelian senjata, persediaan makan angkatan bersenjata, alat-alat angkutan, dan alat-alat perlengkapan tentara. Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah

mengadakan rumah sakit angkatan perang, kebutuhan umm, membuka jalan jalan yang kuat dan baik, memasang telepon guna angkatan perang, mengadakan kapal-kapal yang dipersenjatai, benteng, dan lobang-lobang persembunyian.”

MENIMBANG : Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai zakat jasa atau gaji pegawai dan sejenisnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan haul.
2. Yang berhak menerima zakat hanya delapan *ashnaf* yang tersebut dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah ayat 60. Apabila salah satu *ashnaf* tidak ada, bagiannya diberikan kepada *ashnaf* yang ada.
3. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infaq atau shadaqah.
4. Infaq dan shadaqah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.

Ditetapkan : Jakarta, 1 Rabi'ul Akhir 1402 H
26 Januari 1982 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA

MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M, setelah :

MEMBACA : Surat dari Sekolah Tinggi Kedokteran "YARSI" Jakarta.

MEMPERHATIKAN :

1. Al-Qur'an Surah An-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."

2. Syarah al-Muhazzab, Juz 5 hal. 291 :

(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلِ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا جَبْرَيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ "

“(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan: Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang serorang laki-laki berkata: ‘Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab: ‘Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan’. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata: ‘Lihatlah laki-laki itu!’ Mereka (para sahabat) tidak melihat seorang pun; lalu Rasulullah berkata: ‘Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka.’” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Kitab al-Baijuri, jilid 1 hal. 292:

“Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) danenggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerima barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang.

Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal).”

4. Kitab I'anaḥ at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189:

“Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi

seumur galib (63 tahun).”

Kata-kata ‘diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib’ bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

5. Kitab Fiqh as-Sunnah, Jilid 1 hal. 407 :

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَوْ قَدَّرَ عَلَى كَسْبٍ يَلِيقُ بِحَالِهِ، إِلَّا أَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِتَحْصِيلِ
بَعْضِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، بِحَيْثُ لَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لَانْقَطَعَ عَنِ التَّحْصِيلِ،
حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ، لِأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ فَرَضٌ كِفَايَةٌ

“Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaanya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara’ dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka halallah baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifayah (keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya).”

6. Kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 1 hal. 394:

وَمِنْ أَهَمِّ مَا يَنْفَعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فِي زَمَانِنَا هَذَا، إِعْدَادُ الدُّعَاةِ إِلَى الْإِسْلَامِ،
وإِرْسَالُهُمْ إِلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ، مِنْ قِبَلِ جَمْعِيَّاتٍ مُنظَّمَةٍ تَمُدُّهُمْ بِالْمَالِ الْكَافِي، كَمَا
يَفْعَلُهُ الْكُفَّارُ فِي نَشْرِ دِينِهِمْ. وَيَدْخُلُ فِيهِ النَّفَقَةُ عَلَى الْمَدَارِسِ، لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ،
وَعِزَّيْهَا مِمَّا تَقُومُ بِهِ الْمَصْلِحَةُ الْعَامَّةُ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعْطَى مِنْهَا مُعْلَمُو هَذِهِ
الْمَدَارِسِ، مَا دَامُوا يُؤَدُّونَ وَظَائِفَهُمْ الْمَشْرُوعَةَ، الَّتِي يَنْقَطِعُونَ بِهَا عَنْ كَسْبِ آخَرَ.

“Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam,

yang teratur tertib dengan menyediakan bekal/sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka.

Termasuk dalam kategori sabilillah membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syariat dan lainnya yang memang diperlukan guna maslahat umum. Dalam keadaan sekarang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain.”

7. Benar, dana zakat itu hak syakhsiyah; akan tetapi, bagian sabilillah dan al-gharim ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* jilid 1 hal. 394 dikemukakan :

وَفِي تَفْسِيرِ الْمَنَارِ: "يَحُوزُ الصَّرْفُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ عَلَى تَأْمِينِ طُرُقِ الْحَجِّ، وَتَوْفِيرِ الْمَاءِ، وَالغَدَاءِ وَأَسْبَابِ الصَّحَّةِ لِلْحُجَّاجِ، إِنْ لَمْ يُوَجَدْ لِذَلِكَ مَصْرَفٌ آخَرَ." وَفِيهِ: "وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ" وَهُوَ يَشْتَمِلُ سَائِرَ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ، الَّتِي هِيَ مَلَائِكُ أَمْرِ الدِّينِ، وَالدَّوْلَةِ... وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ إِثْنَاءُ الْمُسْتَشْفِيَّاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَكَذَا الْخَيْرِيَّةِ الْعَامَّةِ، وَإِشْرَاحِ الطُّرُقِ، وَتَعْيِيدِهَا، وَمَدُّ الْخَطُوطِ الْحَدِيدِيَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، لَا التَّجَارِيَّةِ، وَمِنْهَا بِنَاءُ الْبَوَارِجِ الْمُدْرَعَةِ، وَالْمَنَاطِيِدِ، وَالطَّيَّارَاتِ الْحَرَبِيَّةِ، وَالْحُصُونِ، وَالْخَنَادِقِ.

“Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...

Termasuk ke dalam pengertian sabilillah adalah membangun

rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).”

MENIMBANG : Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai tasarufnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN:**
1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.
 2. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah'ammah (kepentingan umum).

Ditetapkan : Jakarta, 8 Rabi'ul Akhir 1402 H
2 Februari 1982 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA



QIRA'AT SAB'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal 17 Jumadil Awal 1403 H, bertepatan dengan tanggal 2 Maret 1983, setelah :

MEMBACA : Surat dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Nasional No. 53/LPTQ-NAS/IU'83 tanggal 5 Februari 1983 tentang Qira'at Sab'ah.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat-pendapat yang berkembang dari peserta sidang.
2. Keputusan Mukhtamar Majma'ul Buhus yang berlangsung di Kairo (terlampir).

MENIMBANG :

1. Bahwa Qira'at Sab'ah adalah suatu ilmu sebagai halnya Ilmu Tajwid yang oleh karenanya perlu dikembangkan di Indonesia ini karena termasuk dalam tujuan dari pengembangan Tilawatil Qur'an yang menjadi tugas LPTQ.
2. Bahwa LPTQ selaku lembaga pendorong pemuda-pemudi Islam dalam meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pembacaan Al-Qur'an dipandang perlu menyambut dan melaksanakan keputusan Mukhtamar Majma'ul Buhus tersebut.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
1. Qira'at Sab'ah adalah sebagian ilmu dari Ulum al-Qur'an yang wajib dikembangkan dan dipertahankan eksistensinya.
 2. Membaca Qira'at Sab'ah dilakukan pada tempat-tempat yang wajar oleh pembaca yang berijazah (yang belajar dari ahli Qira'at).

Ditetapkan : Jakarta, 17 Jumadil Awal 1403 H
2 Maret 1983 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA



SHALAT DALAM SATU MASJID BERTINGKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 16 Ramadhan 1403 H., bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983, setelah :

MEMBACA : Surat permintaan pengurus Masjid Mubasyirin tanggal 7 Ramadhan 1403 H/ 18 Juni 1983 M, yang berisi laporan tentang adanya pendapat sebagian jamaah dari masjid tersebut perihal tidak sahnya shalat makmum di tingkat atas masjid tersebut sehingga terjadi shalat Tarawih dilakukan oleh dua imam, yaitu bagian atas mempunyai imam tersendiri dan bagian bawah pun demikian.

MEMPERHATIKAN :

1. Kitab Syarah Muhadzab (al-Majmu), karangan Imam Nawawi (Misr : Matba' al-Imam, t.th) juz 4, halaman 197.

لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الْمَكَانِ ثَلَاثَةٌ أَحْوَالٍ (أَحَدُهَا) أَنْ يَكُونَا فِي مَسْجِدٍ
فِيصِحُّ الْإِقْتِدَاءُ، سِوَاءَ قُرْبَتِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُمَا أَمْ بَعُدَتْ لِكِبَرِ الْمَسْجِدِ،
وَسِوَاءَ إِتْحَادِ الْبِنَاءِ أَمْ اِخْتَلَفَ كَصَحْنِ الْمَسْجِدِ وَصُفْتِهِ وَسِرْدَابٍ فِيهِ
وَبِئْرٍ مَعَ سَطْحِهِ وَسَاحَتِهِ وَالْمَنَارَةِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ. تَصِحُّ الصَّلَاةُ
فِي كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرِ وَمَا أَشْبَهَهَا إِذَا عَلِمَ صَلَاةَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ،
سِوَاءَ كَانَ أَعْلَى مِنْهُ أَوْ أَسْفَلَ وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا. وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا فِيهِ
إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ...

“Posisi imam dan makmum (ketika shalat jamaah) ada tiga kondisi, pertama, keduanya berada di dalam masjid maka sah berjamaah dalam kondisi ini, baik jarak antara imam dan makmum dekat maupun jauh karena besarnya masjid misalnya; baik juga bangunannya menyatu maupun berbeda seperti bagian tengah masjid dan shuffahnya (tempat yang diberi atap dekat masjid), serta basement (bangunan di bawah tanah), bagian atas halaman, dan menara yang merupakan bagian dari masjid. Sah shalat dalam setiap kondisi ini apabila ia dapat mengetahui shalatnya imam dan tidak mendahuluinya. Baik ia berada lebih atas maupun lebih bawah, tidak ada beda. Hal ini adalah ijmak.”

“Dalam kondisi pilihan hendaknya imam dan makmum sejajar. Akan tetapi, seandainya mereka lebih tinggi atau lebih rendah posisinya. Shalat tersebut, baik bagi imam maupun makmum tidak rusak. Tidak apa-apa jika makmum shalat di bagian atas masjid sementara imam di dalam masjid dengan syarat makmum dapat mendengar suara imam atau dapat melihat sebagian orang yang di belakang imam”

2. Kitab Al-Umm, karangan Imam Syafi'i, Juz 1 halaman 152.

فَالِإِخْتِيَارُ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِلنَّاسِ وَلَوْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ أَوْ أَحْفَظَ لَمْ
تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَلَا صَلَاتُهُمْ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَأْمُومُ مِنْ فَوْقِ
الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ يَسْمَعُ صَوْتَهُ أَوْ يَرَى
بَعْضَ مَنْ خَلْفَهُ...

Kedua kitab tersebut menjelaskan tentang sahnya shalat ma'mum di atas menara masjid yang imamnya di masjid. Hal mana menunjukkan bahwa perbedaan ruang /tingkat di dalam masjid dianggap kesatuan selama gerak imam dapat diketahui.

- MENIMBANG :**
1. Bahwa perbedaan pendapat yang sering kali terjadi akan menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam.
 2. Bahwa membiarkan kejadian tersebut berlarut-larut dapat mengganggu ketentraman masyarakat pada umumnya.
 3. Bahwa Majelis Ulama Indonesia perlu membuat keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah ini.

MEMUTUSKAN

MENFATWAKAN :

Shalat dalam satu masjid yang bertingkat dilakukan dengan satu imam adalah boleh dan sah dengan syarat ada tangga dan gerak gerik imam dapat diketahui oleh makmum, baik dengan mata ataupun dengan pendengaran.

Ditetapkan : Jakarta, 16 Ramadhan 1403 H
27 Juni 1983 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA



IBADAH HAJI HANYA SEKALI SEUMUR HIDUP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404/Maret 1984 merekomendasikan tentang kewajiban Ibadah Haji sebagai berikut :

Umat Islam hendaknya memahami betapa besar dan luas masalah yang dihadapi oleh pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah RI dalam usaha melayani dan menyediakan kemudahan bagi kepentingan jamaah haji yang jumlahnya tiap tahun semakin besar yang harus dijalani dalam waktu yang bersamaan dan dalam lingkungan alamiah yang sangat terbatas.

Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada Umat Islam Indonesia yang sudah melaksanakan haji untuk :

1. Menghayati bahwa ibadah haji itu diwajibkan hanya sekali seumur hidup dan dengan syarat istitha'ah dalam arti yang luas.
2. Memberi kesempatan pada mereka yang belum menunaikan ibadah haji terutama kepada keluarga yang belum haji.
3. Kepada umat Islam yang sudah beberapa kali melaksanakan ibadah haji akan lebih bermanfaat bila dana yang tersedia itu disalurkan untuk amal/jariyah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh umum di samping mendapat pahala yang terus mengalir bagi yang melaksanakannya.

Ditetapkan : Jakarta, 7 Maret 1984 M
4 Jumadil Akhir 1404 H

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

H. Musytari Yusuf, LA



PEMBERIAN ZAKAT UNTUK BEASISWA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah :

MEMPERHATIKAN :

1. Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prod. DR. Ing. Wardiman Djojonegoro dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Hasan Basri pada hari Kamis tanggal 25 Januari 1996.
2. Rapat Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Februari 1996.

MENGINGAT :

1. Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW.
2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia 1995 2000.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pemberian zakat untuk beasiswa sebagaimana terlampir pada Surat Fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 29 Ramadhan 1416H
19 Februari 1996 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

ttd

ttd

K.H. Hasan Basri

Drs. H.A. Nazri Adlani

LAMPIRAN SURAT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

**Tentang
Pemberian Zakat Untuk Beasiswa
Nomor Kep.-120/MU/II/1996**

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu:

Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya pemberian beasiswa?

Sehubungan dengan masalah tersebut sidang merumuskan sebagai berikut :

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam *ashnaf fi sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *fi sabilillah* menurut sebagian ulama fikih dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum". Oleh karena itu, berlakulah *qaidah ushuliyah* :

يَبْقَى الْعُمُومُ عَلَى عُمُومِهِ

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya :

1. Berprestasi akademik.
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Ditetapkan : Jakarta, 29 Ramadhan 1416 H
19 Februari 1996 M

Ketua Umum

Ketua Komisi Fatwa

ttd

ttd

KH. Hasan Basri

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML



MIQAT MAKANI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidangnya hari Sabtu, 4 Mei 1996, setelah :

- MEMBACA :**
1. Surat dari Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI No.D/Hj.00/2246/1996, tanggal 26 April 1996 tentang usul perbaikan Fatwa MUI tentang ketentuan Miqat Makani bagi Jama'ah Haji Indonesia.
 2. Surat dari H.H. Syukron Makmun tentang pendapat tertulis kepada Sidang Komisi yang berkenaan dengan masalah Miqat Makani tersebut.
 3. Pendapat Al-Marhum Syekh Yasin Al-Fadani.

MEMPERHATIKAN :

Pendapat, saran dan uraian yang disampaikan oleh para peserta sidang dalam pembahasan masalah tersebut.

- BERPENDAPAT:**
1. Karena Jama'ah Haji Indonesia yang akan langsung ke Mekkah tidak melalui salah satu dari Miqat Makani yang telah ditentukan Rasulullah, Komisi berpendapat bahwa masalah Miqat bagi mereka termasuk masalah ijtihadiyah.
 2. Mengukuhkan Fatwa Komisi Fatwa tanggal 12 Jumadil Ula 1400 H/29 Maret 1980 tentang Miqat Makani bagi Jama'ah Haji Indonesia, yaitu Bandara Jeddah (King Abdul Aziz) bagi yang langsung ke Mekkah dan Bir Ali bagi yang lebih dahulu ke Madinah.

3. Dengan Fatwa tersebut di atas tidak berarti menambah miqat baru selain dari yang telah ditentukan Rasulullah SAW. Sebenarnya berihram dari Jeddah (Bandara King Abdul Aziz) dengan alasan-alasan, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Jarak antara Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan Mekkah telah melampaui 2 (dua) marhalah. Kebolehan berihram dari jarak seperti itu termasuk hal yang telah disepakati oleh para ulama.
 - b. Penggunaan *mawaqit mansusah* (المواقيت المنصوصة) dengan teori *muhazah* (المحاذاة) menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan miqat adalah masalah ijtihadi.

Ditetapkan : Jakarta, 16 Zulhijah 1416 H
4 Mei 1996 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Hasan Basri

Drs. H.A. Nazri Adlani

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML



PELAKSANAAN SHALAT JUMAT 2 (DUA) GELOMBANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 5/MUNAS VI/MUI/2000
tentang
PELAKSANAAN SHALAT JUMAT 2 (DUA) GELOMBANG

Musyawah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabiul Akhir 1421 H/ 25-28 Juli 2000 M dan membahas tentang Pelaksanaan Shalat Jumat 2 (dua) gelombang, setelah :

- MENIMBANG :**
1. Bahwa terdapat sejumlah industri yang sistem operasionalnya bersifat nonstop 24 jam, tanpa henti, serta harus ditangani secara langsung dan terus menerus; dan jika operasionalnya dihentikan beberapa saat saja, atau tidak ditangani (ditunggu) secara langsung, mesin industri menjadi rusak yang pada akhirnya timbul kerugian besar dan para pekerja kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber ma'isyahnya;
 2. Bahwa dengan sifat industri seperti itu, muslim yang bekerja di industri tersebut tidak dapat melaksanakan shalat Jumat kecuali jika dilakukan dengan dua gelombang, sehingga mereka bertanya-tanya tentang status hukumnya;
 3. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum dimaksud.

MEMPERHATIKAN :

1. Bekerja pada suatu industri sebagaimana dimaksud pada konsideran “menimbang” nomor [1] merupakan salah satu ‘uzur syar’i yang membolehkan untuk tidak melakukan shalat Jumat.
2. Pendapat dan saran peserta sidang.

MENGINGAT :

1. Shalat Jumat adalah salah satu ibadah dalam Islam yang hukumnya fardu ‘ain, berdasarkan sejumlah dalil, antara lain:

- 1) Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(الجمعة: ٩)

“Hai orang yang beriman! Apabila sudah diserukan untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, segeralah mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli; itu akan lebih baik bagimu jika kamu tahu” (QS. Al-Jumu’ah [62] : 9).

- 2) Hadis riwayat Imam Muslim dari `Abdullah ibn Mas’ud:

أَنَّ صَلَعَمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحْرَقَ عَلَىٰ رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ يُؤْتَهُمْ (رواه مسلم، انظر صحيح مسلم، الجزء الاول، بيروت: دار الفكر، ١٩٩٣، ص: ٩٢.)

“Nabi SAW berkata kepada kaum yang meninggalkan shalat Jumat: ‘Saya sudah berniat untuk memerintahkan seorang laki-laki agar menjadi imam shalat, kemudian saya akan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat Jumat.’”

- 3) Hadis riwayat Imam Muslim dari `Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah, bahwa keduanya mendengar Rasulullah berkata, di atas mimbar kayunya:

لِيَتَّهِنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لِيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ،
ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ (رواه مسلم، ص: ٣٧٩).

“Hendaklah orang-orang berhenti meninggalkan shalat Jumat, atau Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka menjadi orang yang lupa.”

2. Sebagai suatu ibadah, bentuk maupun tatacara pelaksanaan shalat Jumat harus mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam (Syari’ah) serta dipraktikkan oleh Rasulullah. Kaidah Fikih menegaskan:

لَا تُشْرَعُ عِبَادَةٌ إِلَّا بِشَرْعِ اللَّهِ (الدكتور وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة
الشرعية، دمشق: مكتبة الفارابي، ١٩٦٩، ص: ٣٢)

“Suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali disyariatkan oleh Allah.”

الأصل في العبادات التوقيف، فلا يتعد الله إلا بما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله
محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العبادَةَ حقٌّ خالصٌ لله تعالى قد طلبه من عباده
بمقتضى ربوبيته لهم. وكيفية العبادَةِ وهيئتها والتقربُ بها لا يكونُ إلا على الوجه الذي
شرعه وأذن به. قال تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَلَمٌ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ
-الشورى: ٢١- (الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، رفع المحرج في الشريعة الإسلامية
ضوابطه وتطبيقاته، دم: دارالإستقامة، الطبعة الثانية، ١٤١٢م: ١٠٣)

“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif (mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Syari’ah). Karena itu, tidak dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali dengan peribadatan yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Hal itu karena ibadah adalah hak murni Allah yang Ia menuntut dari para hamba-Nya berdasarkan sifat rububiyah-Nya terhadap mereka. Tata cara, sifat, dan ber-taqarrub (melakukan pendekatan diri kepada Allah) dengan ibadah hanya boleh dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan dan diizinkan-Nya. Ia berfirman: ‘Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu

(selain Allah) yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?...’ (QS. Asy-Syura [42] : 21).”

الْعِبَادَاتُ مَبْتَاهَا عَلَى التَّوْقِيفِ وَالِاتِّبَاعِ، لَاعْلَى النَّهْيِ وَالْإِيتِنَاعِ. فِيهِ الصَّحِيحَيْنِ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَدَّثَ فِيهِ أَمْرًا هَذَا
مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (ابو الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم، التقريب
والتهنيد لعلوم شيخ الإسلام، الاعتصام بالكتاب والسنة، لشيخ الإسلام ابن
تيمية، دار الفتوح الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٩٩٥، ص: ٨١).

‘Ibadat itu didasarkan pada tauqif dan ittiba’ (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi), bukan pada hawa nafsu dan ibtida’ (ciptaan sendiri). Ditegaskan dalam Sahih Bukhari-Muslim, dari ‘Aisyah, dari Nabi SAW., ia bersabda, ‘Barangsiapa mengada-adakan dalam agama kita ini sesuatu yang bukan dari agama, maka ia ditolak.’”

3. Sejak masa Nabi sampai dengan abad kedua puluh Masehi, masalah pelaksanaan shalat Jumat dua gelombang belum pernah dibicarakan atau difatwakan oleh para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat dipandang sebagai masalah khilafiyah. Atas dasar itu, ketika surat kabar al-Jumhuriyah (Mesir), edisi 7 April 1955, menyiarkan sebuah keputusan (qarar) tentang kewajiban wanita melaksanakan shalat Jumat yang dilakukan sebelum pelaksanaan shalat Jumat oleh kaum pria, ulama terkemuka saat itu, Mahmud Syaltut, menegaskan, antara lain, sebagai berikut:

وَالدَّعْوَةُ إِلَى إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَوَقْتٍ وَاحِدٍ فِي جَمَاعَتَيْنِ بِخَطَّتَيْنِ
لَمْ تَعْهَدْ فِي حَاضِرِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا صِيْبِهِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهَا سُنْدٌ فِي أَصْلِ الشَّرِيْعِ، وَإِذَنْ
تَكُونُ هَذِهِ النَّالِئَةُ أَيْضًا تَشْرِيْعًا بِمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. (عمود شلوت، الفتاوى،
[القاهرة: دار القلم، دس]، الطبعة الثالثة، ص: ٩٣)

“Himbauan untuk melakukan shalat Jumat dua kali di satu tempat dan pada waktu yang sama --kecuali diselingi waktu untuk memberikan kesempatan kepada gelombang pertama keluar dan gelombang kedua masuk masjid-- dalam dua kali berjamaah dan dengan dua kali khotbah, belum pernah dikenal, baik pada masa sekarang maupun pada masa lalu,

juga tidak mempunyai sandaran (dasar) dalam syariah. Dengan demikian, hal ketiga ini dipandang sebagai tasyri' (penetapan hukum) sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah."

4. Pendapat sebagian ulama bahwa pelaksanaan shalat Jumat lebih dari satu kali tidak dibenarkan. Pendapat tersebut, antara lain, tercantum dalam kitab:

1) Al-Hawasyi al-Madaniyah:

أَمَّا غَيْرُ الْمُأْمُومِ فَلْيَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ إِشْأَاءَ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى وَهُوَ مُمْتَنَعٌ (سليمان الكردي، الحواشي المدنية، الجزء الثاني، ص: ٧٦)

"Imam (ketika tidak dapat meneruskan shalatnya karena hadas, misalnya) tidak boleh meminta selain makmum untuk menggantikan posisinya, karena hal itu serupa dengan melaksanakan shalat Jumat sesudah shalat Jumat yang lain; dan hal itu dilarang (tidak dibenarkan)."

2) Tanwir al-Qulub:

..حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يُقِيمُوهَا إِلَّا فِي مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَرْخُصْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ فَرَطِ حَبِيْبٍ لِكَيْبَرٍ عَلَى أُمَّتِهِ فِي أَنْ يُقِيمُوهَا فِي مَسَاجِدَ مُتَعَدِّدَةٍ، أَوْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَتَسَّرُ لَهُ الْحُضُورُ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَيَأْذَنَ فِي أَنْ تَقَامَ بَعْدَهُ جُمُعَةٌ وَجُمُعَةٌ وَثَالِثَةٌ، وَهَكَذَا لِبَاقِي الدِّينِ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَحْضُرُوا، وَكَانَ ذَلِكَ أَيْسَرُ عَلَيْهِمْ لَوْ كَانَ. وَعَلَى سُنَّتِهِ السُّنِّيَّةِ دَرَجَ خُلْفَاؤُهُ الْكِرَامُ (تنوير القلوب، الجزء الأول، ص: ١٨٩).

"...Hingga ketika tiba hari Jumat, mereka (para sahabat) tidak melakukan shalat Jumat kecuali di masjid Nabi. Betapapun sangat senang untuk memberikan kemudahan kepada umatnya, Nabi tidak memberikan rukhsah (keringanan) kepada mereka untuk melaksanakan Jumat di beberapa masjid, atau ia melakukan shalat Jumat bersama orang yang dapat hadir di awal waktu dan mengizinkan melakukan shalat Jumat lagi, sedudahnya, satu shalat Jumat lagi, dan seterusnya, bagi mereka yang tidak dapat hadir (untuk shalat bersama Nabi); padahal, hal itu akan lebih memudahkan mereka andai kata boleh. Para khalifah yang mulia pun mengikuti jejak Nabi tersebut."

5. Ulama Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sependapat bahwa orang yang tidak dapat ikut melaksanakan shalat Jumat hanya diwajibkan shalat Zuhur, bukan shalat Jumat. Perbedaan pendapat hanya terjadi tentang manakah yang *afdal* shalat Zuhur itu dilaksanakan dengan berjamaah atau tidak. Hal itu dikemukakan oleh Al-Jaza'iri sebagai berikut:

من فاتته صلاة الجمعة لعذر أو لغيره جازله أن يصلي الظهر جماعة الحنفية قالوا: من فاتته صلاة الجمعة لعذر أو لغيره يكره له صلاة ظهر الجمعة بالمصر بجماعة، أما أهل البوادي الذين لا تصح منهم الجمعة فيجوز لهم صلاة ظهر الجمعة بجماعة من غير كراهة، لأن يوم الجمعة بالنسبة لهم كغيره من باقي الأيام.

الشافعية قالوا: من فاتته صلاة الجمعة لعذر أو لغيره سن له أن يصلي الظهر في جماعة، ولكن إن كان عذره ظاهراً كالسفر ونحوه سن له أيضاً إظهار الجماعة، وإن كان عذره خفياً كالجوع الشديد سن له إخفاء الجماعة، الحنابلة قالوا: من فاتته صلاة الجمعة لغير عذر أو لم يفعلها لعدم وجوبها عليه فالأفضل له أن يصلي الظهر في جماعة مع إظهاره ما لم يخش الفتنة من إظهار جماعتها، وإلا طلب إخفاؤها.

المالكية قالوا: تطلب الجماعة في صلاة الظهر يوم الجمعة من معذور يمنعه عذره من حضور الجمعة كالمرضى الذي لا يستطيع السعي لها والمسجون، ويندب إخفاء الجماعة لئلا يتهم بالإعراض عن الجمعة، كما يندب له تأخيرها عن صلاة الجمعة. أما من ترك الجمعة بغير عذر أو لعذر لا يمنعه من حضورها كخوف على ماله لو ذهب للجمعة فهذا يكره له الجماعة في الظهر. (عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، [بيروت: دار الفكر، دس]، الجزء الأول، ص: ٤٠٢)

6. Hadis Nabi SAW.:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (رواه البخاري ومسلم)

"Jika aku memerintahkan kepadamu suatu hal, lakukanlah semampumu" (HR. Bukhari dan Muslim).

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA
INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN SHALAT JUMAT
DUA GELOMBANG**

1. Pelaksanaan shalat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat '*uzur syar'i*' (alasan yang dibenarkan secara hukum).
2. Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan shalat Jumat disebabkan suatu '*uzur syar'i*' hanya diwajibkan melaksanakan shalat Zuhur.
3. Menghimbau kepada semua pimpinan perusahaan/industri agar sedapat mungkin mengupayakan setiap pekerjanya yang muslim dapat menunaikan shalat Jumat sebagaimana mestinya.
4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 28 Juli 2000

**MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Pleno,

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. Dr. Umar Shihab

Drs. H.M. Dien Syamsuddin



HAJI BAGI NARAPIDANA



FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 01 Tahun 2001
tentang
HAJI BAGI NARAPIDANA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya, Sabtu, 27 Muharram 1422 H./21 April 2001 M., setelah:

- MENIMBANG :**
1. bahwa kedudukan *istiitha`ah* dalam ibadah haji sebagai syarat wajib adalah hal yang telah disepakati oleh seluruh ulama, namun mengenai kriterianya, ulama berbeda pendapat.
 2. bahwa umat Islam Indonesia, tampaknya beranggapan bahwa setiap orang yang sudah memiliki sejumlah uang yang cukup untuk biaya pelaksanaan ibadah haji wajib melaksanakan haji pada saat itu, walaupun kondisi fisiknya tidak lagi memungkinkan sehingga mengakibatkan risiko yang tidak kecil.
 3. bahwa atas dasar itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pelaksanaan ibadah haji bagi narapidana untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam umumnya dan pihak terkait lainnya.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (آل عمران: ٩٧)

“...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..” (QS. Ali-Imran [3] : 97).

Ayat ini menyatakan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan kepada orang yang telah sanggup mengadakan perjalanan untuk haji, yang lazim disebut dengan *istitha'ah*. Dengan arti bahwa *istitha'ah* adalah syarat wajib haji.

2. Pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal bahwa *istitha'ah* hanya menyangkut kemampuan dalam bidang **biaya** (*māl*); sehingga orang sakit yang tidak dapat melaksanakan haji sendiri tetapi ia mempunyai biaya untuk melaksanakan haji dipandang sudah memenuhi kriteria *istitha'ah*. Oleh karena itu, ia wajib membiayai orang lain untuk menghajikannya (pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua imam mazhab ini lihat lampiran).
3. Pendapat Imam Maliki bahwa kriteria *istitha'ah* hanya menyangkut **kesehatan badan**. Menurutnya, orang yang secara fisik tidak dapat melaksanakan haji sendiri tidak dipandang sudah memenuhi kriteria *istitha'ah*, walaupun ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk membiayai orang lain untuk menghajikannya. Karena itu, ia belum berkewajiban menunaikan haji, baik sendiri maupun dengan membiayai orang lain (pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh imam mazhab ini lihat lampiran).
4. Pendapat Abu Hanifah dan ulama mazhab Hanafi bahwa *istitha'ah* pada dasarnya meliputi kemampuan dalam bidang **biaya** dan **kesehatan badan** (*al-māl wa al-badan*) (pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Abu Hanifah lihat lampiran).

MEMPERHATIKAN:

1. Surat dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI
2. Pendapat peserta Sidang Komisi Fatwa MUI
3. Surat Dewan Pimpinan MUI yang dikirimkan kepada Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI tentang hukum haji bagi narapidana.
4. Makalah Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A.

MENETAPKAN: FATWA TENTANG IBADAH HAJI BAGI NARAPIDANA

- a. Orang yang sudah mempunyai biaya untuk menunaikan ibadah haji, tetapi kondisi badannya tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji sendiri, baik karena sudah terlalu tua maupun karena suatu penyakit, dipandang telah memenuhi syarat *istitha'ah*. Karena itu, ia wajib menunaikan haji.
- b. Orang sebagaimana tersebut pada poin (a) tidak dibolehkan melaksanakan haji sendiri tetapi ia wajib membiayai orang lain yang sudah menunaikan haji untuk menghajikannya.

Fatwa Komisi Fatwa ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk diketahui dan di-*tanfiz*-kan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 Muharram 1419 H.
21 April 2001 M.

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

Lampiran Referensi:

I- والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما. وإلى الأول ذهب الإمام مالك، فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق، وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه، وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه، ويؤيده ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي تعالى عنهما أنه قال: السبيل ان يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير ان يجحف به.

واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: "لما نزلت هذه الآية (وكله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" وروى هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية، وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة.

وأما إمامنا فيؤل ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلا لم يجب الحج عليه، والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر كيف لا والمفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وذا لا يتصور بدون الصحة، ومما يؤيد أن ما في الحديث بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الإقتصار على واحد مما فيه، فقد أخرج الدارقطني أيضا عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال: أن تجد ظهر بعير ولم يذكر الزاد. (الألوسي، روح المعاني، [بيروت: دار الفكر]، المجلد ٢، جزء ٤، ص ٨-٧)

Kemampuan (qudrah, istiṭhā'ah) itu ada kalanya berupa kemampuan (kesehatan) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, haji wajib bagi orang yang mampu berjalan dan kasab (mencari bekal) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (Abu Hanifah RA). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Jalan" (yang dimaksudkan dalam ayat Al-Qur'an)

adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan.

Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang dikeluarkan oleh Daraqutni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat *مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* diturunkan, seorang laki-laki berdiri dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (as-sabil) tersebut? Rasulullah menjawab: 'Biaya dan kendaraan'. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi istitha'ah hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan kesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi'i ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik.

Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian syarat Istitha'ah haji. Buktinya, bila seseorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (syarat Istitha'ah), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat mengantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat Istitha'ah adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan salah satu dari kandungan hadis itu. Daraqutni mengeluarkan hadis dari Ali karrama Allah wajhah bahwa Nabi SAW ditanya tentang makna "jalan"; beliau bersabda: "Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)". Di sini Nabi tidak menyebutkan biaya (zād). (Al-*Alūsī, Rūh al-Ma'ānī*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid II, juz IV, h. 7-8).

2- (مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) بدل من الناس بدل البعض من الكل مخصص له، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة وهو يؤيد قول الشافعي رضى الله عنه إنها بالمال، ولذلك أوجب الإستتابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه. وقال مالك رحمه الله تعالى إنها بالبدن فيجب على من قدر على المشى والكمب في الطريق. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنها بمجموع الأمرين. والضمير في "إليه" للبيت أو الحج، وكل ما أتى إلى الشيء فهو سبيله. (البيضاوى، تفسير البيضاوى، [بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية، 1988م، المجلد 1، ص 172)

Firman Allah, Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah adalah badal (keterangan pengganti) dari الناس sebagai badal al-ba'd min al-kull بدل البعض من الكل - keterangan pengganti yang menunjukkan sebagian dari keseluruhan) yang berfungsi mengkhususkannya. Rasulullah SAW telah menafsirkan kata Istitha'ah dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat **Imam Syafii** bahwa yang dimaksud istitha'ah adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. **Imam Malik** berpendapat bahwa Istitha'ah adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. **Abu Hanifah** berpendapat bahwa Istitha'ah meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan). Damir (kata ganti) dalam kata إليه kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan pada sesuatu adalah jalannya. (Al-Baiḥāwī, *Tafsīr al-Baiḥāwī*, [Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988 M], j. I, h. 172)

3- فقال مالك: إذا كان معضوبا سقط عنه فرض الحج أصلا، سواء كان قادرا على من يحج عنه بالمال أو بغير المال، لا يلتزمه فرض الحج. ولو وجب عليه الحج ثم عضب وزمن سقط عنه فرض الحج ولا يجوز أن يحج عنه في حال حياته بحال، بل إن أوصى أن يحج عنه بعد موته حج عنه من الثلث، وكان تطوعا. واحتج بقوله تعالى: "وان ليس للإنسان إلا ما سعى" فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سعي غيره فقد خالف ظاهر الآية. وبقوله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" وهذا غير مستطیع، لأن الحج هو قصد المكلف البيت بنفسه، ولأنها عبادة لا يدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة. (القرطبي، تفسير القرطبي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٥٧ م، المجلد ٢، جزء ٤، ص ١٠٥-١٥١)

Imam Malik berkata: Jika ia lumpuh, gugurlah kewajiban hajinya, baik ia mampu menyuruh orang lain untuk menghajikannya dengan harta atau dengan lainnya, tetap saja ia tidak berkewajiban haji. Jika ia telah wajib untuk haji kemudian lumpuh, gugur pula kewajiban hajinya dan ia tidak boleh dihajikan oleh orang lain selama ia hidup. Akan tetapi, jika berwasiat agar dihajikan setelah ia meninggal, ia harus dihajikan (dengan biaya yang diambil) dari sepertiga harta peninggalannya, dan hal tersebut merupakan ibadah sunah baginya. *Imam Malik* berargumen dengan: (a) firman Allah: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh kecuali apa yang telah diusahakannya" (QS. An-Najm [53] : 39). Allah menjelaskan bahwa seseorang hanya mendapatkan hasil usahanya. Orang yang berpendapat bahwa seseorang

dapat memperoleh hasil usaha orang lain menyalahi iāhir ayat tersebut. (b) firman Allah: "...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.." (QS. Ali-Imran [3] : 97), sedang orang (yang lumpuh, sakit) ini termasuk orang yang tidak sanggup (mampu), karena ibadah haji itu menuju ke Baitullah yang dilakukan orang mukallaf sendiri; di samping itu, haji adalah suatu ibadah yang tidak boleh diwakilkan disebabkan lemah (tidak mampu) sebagaimana shalat. (Al-Qur'ubî, *Tafsîr al-Qur'ubî*, [Beirut: Dār al-Iyā' al-Turā' al-'Arābî, 1957 M], jilid II, juz IV, h. 150-151)

4- قال الشافعي رحمه الله تعالى: الاستطاعة وجهان، أحدهما أن يكون الرجل مستطيعاً ببدنه واجداً من ماله ما يبلغه الحج، فتكون استطاعته تامة، ويكون عليه فرض الحج، لا يجزيه ما كان بهذا الحال إلا أن يؤديه عن نفسه. والاستطاعة الثانية أن يكون مضموناً في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب فيحج على المركب بحال، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له، أو قادر على مال يجد من يستأجره ببعضه فيحج عنه، فيكون هذا ممن لزمته فريضة الحج كما قدر (الأم للشافعي، الجزء الثاني، ص: ٩٦).

Imam Syafi'i berkata: Istithaah itu ada dua macam. Pertama, seseorang mempunyai kemampuan badan dan biaya yang cukup untuk haji. Kemampuan (Istithaah) semacam ini adalah kemampuan yang sempurna; karena itu, ia sudah wajib haji. Dalam kondisi semacam itu, tiada pilihan lain kecuali ia harus melaksanakan haji sendiri. Kedua, ia kurus (sakit) badannya hingga tidak mampu naik kendaraan, maka ia berhaji di atas kendaraan di kala mampu; sedang (jika) ia mampu menyuruh orang yang taat kepadanya untuk menghajikannya, atau ia mempunyai biaya dan mendapatkan orang yang mau dibayar untuk menghajikannya, orang seperti ini termasuk orang yang diwajibkan haji, sebagaimana orang yang mampu haji sendiri. (Imam as-Syafi'i, *al-Umm*, juz II, h. 96)

5- الاستطاعة المشترطة لوجوب الحج والعمرة ملك الزاد والراحلة. وبه قال الحسن ومجاهد وسعيد ابن جبیر والشافعي وإسحاق. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم. وقال عكرمة: هي الصحة، وقال الضحاك إن كان شاباً فليؤجر نفسه بأكله وعقابه حتى يقضي نسكه، وعن مالك إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس لزمه الحج، لأن هذه الاستطاعة في حقه فهو كواجد الزاد والراحلة.

ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، فوجب الرجوع إلى تفسيره. فروى الدارقطني بإسناده عن جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأنس وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" وروى ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: "الزاد والراحلة" رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وروى الإمام أحمد قال: أنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال رجل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة". ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشتراط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهد (ص: ٨٦، المجلد الثاني، ابن قدامة، الشرح الكبير، الرياض: جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، كلية الشريعة).

"Istitha'ah yang menjadi syarat kewajiban haji dan umrah adalah memiliki biaya dan kendaraan. Demikian pendapat Al-Hasan, Mujahid, Sa'id bin Jubair, As-Syafi'i, dan Ishaq. Imam At-Tirmidzi berkata, pendapat ini diamalkan oleh ahli ilmu. Menurut 'Ikrimah, Istitha'ah adalah sehat badan. Ad-Dhahak berkata: Jika masih muda, hendaklah ia mempekerjakan dirinya untuk mendapatkan makan dan giliran naik kendaraan sampai ia dapat menunaikan ibadah hajinya. Diriwayatkan dari Malik: Jika ia dapat berjalan kaki dan kebiasaannya meminta-minta kepada orang lain (pengemis) maka ia wajib haji, karena baginya hal itu sudah merupakan Istitha'ah (kemampuan), dan ia sama dengan orang yang mempunyai biaya dan kendaraan.

Menurut kami, karena Rasulullah telah menfasirkan Istitha'ah dengan biaya dan kendaraan. Karena itu, kita harus kembali pada penafsiran tersebut. Imam Daraqutni dengan sanad-nya dari Jabir, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Aisyah, dan Anas bahwa Rasulullah SAW telah ditanya tentang makna "jalan" (as-sabîl). Beliau bersabda: "(Jalan atau kemampuan adalah) biaya (bekal) dan kendaraan". Ibnu Umar juga meriwayatkan, ia berkata: Seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah SAW lalu ia berakata: Apa saja yang mewajibkan haji, Wahai Rasulullah? "Biaya (bekal) dan kendaraan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan berkata: Hadis ini adalah hadis hasan.

Imam Ahmad meriwayatkan, ia berkata: Husyaim meriwayatkan kepada kami, dari Yunus dari Al-Hasan, ia berkata: Ketikaturun ayat وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah! Apa yang dimaksud "jalan" tersebut (as-

sabil)? Rasulullah berkata: "Biaya dan kendaraan". Oleh karena haji merupakan ibadah yang berhubungan dengan perjalanan jauh, kewajibannya disyaratkan adanya biaya dan kendaraan seperti jihad. (Ibnu Qudamah, *Al-Syarè al-Kabîr*, [Riyad: Jami'ah Imam Muhammad Ibn Sa'ud al-Islamiyyah -Kulliyah as-Syari'ah, t.th.], jilid II, h. 86).

6- (مسئلة) فان عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد أجزأ عنه وإن عوفي) وجملة ذلك أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزاً عنه لمانع مأيوس من زواله كزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الرحلة إلا بمشقة غير محتملة والشيخ الفاني ونحوهم متى وجد من ينوب عنه في الحج وما يستتبه به لزمه ذلك وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه ولا أرى له ذلك لأن الله تعالى قال (من استطاع إليه سبيلاً) وهو غير مستطيع ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة.

ولنا حديث أبي رزين حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن أبيه ويعتمر. وروى ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع ان يثبت على الرحلة أفأحج عنه؟ قال "نعم" وذلك في حجة الوداع، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم قالت: يا رسول الله ان أبي شيخ عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "فحجى عنه". وسئل على رضى الله عنه عن شيخ يجد الامتطاعة قال يجهز عنه ولأن هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله كالصوم اذا عجز عنه افتدى بخلاف الصلاة ويلزمه ان يتيب على الفور اذا امكنه كما يلزمه ذلك بنفسه. (ابن قدامة، الشرح الكبير، الرياض: جامعة الإمام محمد ابن السعود الإسلامية - كلية الشريعة)، المجلد الثاني، ص: ٩٢، المغنى لابن قدامة، [د.م.: المنار، ١٣٦٨هـ]، ط 3، جزء 3، ص ٢١٩-٢٢٠)

(Masalah) (Jika seseorang tidak bisa haji karena tua atau sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, ia harus menyuruh orang untuk menghajikan dan mengumrahkannya dari kampungnya. Hal itu telah mencukupinya walaupun (kemudian) ia sembuh).

Secara ringkas, orang yang telah memenuhi persyaratan kewajiban haji sementara ia tidak bisa melaksanakannya karena halangan yang tidak dapat diharapkan hilang seperti lumpuh atau sakit kronis yang tak dapat diharapkan kesembuhannya, atau ia berbadan kurus hingga tidak bisa duduk di atas kendaraan kecuali dengan sangat susah payah, atau orang tua jompo, dan sebagainya; jika ia mendapatkan orang yang dapat menggantikannya untuk haji dan memiliki pula upahnya, ia harus menyuruh pengganti tersebut untuk berhaji. Demikian pendapat Abu Hanifah dan As-Syafi'i. Sementara itu, Imam Malik berkata: Orang tersebut tidak wajib haji kecuali ia mampu melaksanakan haji sendiri. Saya tidak berpendapat ia diwajibkan haji, karena Allah berfirman *مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا*, sedangkan ia termasuk orang yang tidak mampu haji. Di samping itu, haji adalah ibadah yang tidak bisa digantikan orang lain ketika ia mampu melakukannya; karenanya, tidak boleh pula digantikan ketika ia tidak mampu seperti halnya puasa dan shalat.

Dalam masalah ini, kami (mazhab Hambali) berpegang pada hadis Abu Razin, di mana ia diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghajikan ayahnya dan berumrah. Selain itu Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang perempuan dari Kha'èam berkata: 'Ya Rasulullah SAW, kewajiban Allah kepada hamba-Nya berupa haji telah berlaku pada ayahku, namun ayahku adalah seorang tua renta yang tak mampu lagi duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikannya?' Rasulullah bersabda: "Ya (boleh)". Peristiwa itu terjadi ketika haji Wada'. (Hadis ini muttafaq `alaih). Menurut redaksi Muslim: Wanita tersebut berkata: Ya Rasulullah! Ayahku sudah tua dan telah berkewajiban haji, namun ia tidak mampu duduk di atas punggung ontanya. Lalu Rasulullah bersabda: 'Berhajilah untuknya!' Ali pernah ditanya tentang orang tua yang telah memiliki kemampuan berhaji. Ia berkata: 'Ia perlu dibekali (digantikan). Selain itu, haji adalah suatu ibadah yang jika rusak diwajibkan membayar kafarat. Karena itu, dalam (melaksanakan) ibadah tersebut pelaksanaan orang lain dapat menduduki pelaksanaan orang bersangkutan (maksudnya, ibadah itu boleh dikerjakan oleh orang lain) sebagaimana puasa, jika tidak mampu mengerjakannya, ia harus membayar fidyah; berbeda dengan shalat. (Dalam masalah haji tersebut) ia harus segera mewakilkannya jika telah memungkin, sebagaimana jika ia sendiri yang melaksanakannya. (Ibnu Qudamah, *Al-Syarè al-Kabîr*, [Riyadh: Jami'ah Imam Muhammad Ibn Sa'ud al-Islamiyyah -Kulliyah as-Syari'ah, t.th.], jilid II, h. 92; dan *Al-Mugni li Ibn al-Qudāmah*, [t.t.: Al-Manar,1968 H], cet. ke-3, h. 219-220).



ZAKAT PENGHASILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 3 Tahun 2003
Tentang
ZAKAT PENGHASILAN

Majelis Ulama Indonesia, setelah

- MENIMBANG :**
- a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;
 - b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENINGAT : 1. Firman Allah SWT tentang zakat; antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَلَائِكَتِكُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
... (البقرة: ٢٦٧).

"Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ..." (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... (البقرة: ٢١٩)

"... Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan'..." (QS. Al-Baqarah [2] : 219).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: ٣.١)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka..." (QS. At-Taubah [9]: 103).

2. Hadis-hadis Nabi SAW antara lain:

1 رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" (رواه..)

"Diriwayatkan secara marfu' hadis Ibn Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun.'" (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)

2 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم، كتاب الزكاة، ١٦٣١) قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.

"Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya'. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata:

“Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.”

(3) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعْفُهُ اللَّهُ وَمَنْ يَمْتَعِنْ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا زكاة إلا عن ظهر غنى، رقم: ١٣٣٨)

“Dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barangsiapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barangsiapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan.’” (HR. Bukhari).

(4) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ (رواه أحمد، باب سند المكثرين، باب السند السابق، رقم (١.١).٧)

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: ‘Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu’” (HR. Ahmad).

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi:

مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يُوجِبِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ مَالٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَإِنَّمَا
أَوْجَبَهَا فِيمَا بَلَغَ نِصَابًا فَارِعًا مِنَ الدَّيْنِ وَفَاضِلًا عَنِ الْحَاجَاتِ الْأَصْلِيَّةِ
الْمَالِكَةِ، وَذَلِكَ لِتَحَقُّقِ مَعْنَى الْغِنَى الْمَوْجِبِ لِلزَّكَاةِ... وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ
أَنْ يَكُونَ نِصَابُ التَّقْوَدِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ هُنَا، وَقَدْ حَدَّدْنَاهُ بِمَا قِيمَتُهُ ٨٥
جَرَامًا مِنَ الذَّهَبِ. (فقه الزكاة، الجزء الأول: ٥٣١)

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik melalui lisan maupun surat; antara lain dari Baznas.
3. Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir rapat pada Sabtu, 8 Rabi'ul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan Sabtu, 7 Juni 2003/6 Rabi'ul Akhir 1424.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

Pertama :

Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua :

Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga : **Waktu Pengeluaran Zakat**

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Keempat : **Kadar Zakat**

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 06 R. Akhir 1424 H.

07 Juni 2003 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



PENGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 4 Tahun 2003

Tentang

PENGUNAAN DANA ZAKAT
UNTUK *ISTITSMAR* (INVESTASI)

Majelis Ulama Indonesia, setelah

- MENIMBANG :**
- bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir dan miskin (*mustahiq*), banyak ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;
 - bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENINGGAT : 1. Firman Allah SWT tentang zakat; antara lain:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ،
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦).

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana*” (QS. At-Taubah [9] : 60).

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... (البقرة: ٢١٩).

“... dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan’ ...” (QS. Al-Baqarah [2] : 219).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: ١٠٣).

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. At-Taubah [9] : 103).

2. Hadis-hadis Nabi SAW; antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَيْبِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم، كتاب الزكاة، ١٦٣١) قال النووي:
هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.

Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda : “*Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya.*” (HR. Muslim).

Imam Nawawi berkata: “*Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.*”

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعْفِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا زكاة إلا عن ظهر غنى، رقم: 1338)

“Dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barangsiapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barangsiapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan.’” (HR. Bukhari).

3. Kaidah fiqh:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatkan digantungkan pada kemaslahatan.”

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat ulama tentang *ta'khir* dan *istitsmar* zakat:

يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ضَرُورَةَ أَنْ تُؤَدَّى الزَّكَاةُ إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا فَوْرًا
عِنْدَ وُجُوبِهَا وَالْقُدْرَةَ عَلَى إِخْرَاجِهَا، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ
تَأْخِيرُهَا، وَيَأْتُمُّ بِالتَّأْخِيرِ لِغَيْرِ عُدْرٍ، لِأَنَّهَا حَقٌّ يَجِبُ صَرْفُهُ إِلَى
مُسْتَحِقِّيهِ لِدَفْعِ حَاجَتِهِمْ، وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) مُقْتَرِنٌ بِالْفَوْرِيَّةِ. وَيَرَى آخَرُونَ أَنَّهَا
عَمْرِيَّةٌ. (ص: ١١)

وَالْخُلَاصَةُ مِنْ هَذَا كُلُّهُ أَنَّنَا نَرَى حَوَازَ اسْتِثْمَارِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ فِي
التَّجَارَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْمَصَانِعِ وَغَيْرِهَا وَتَشْغِيلِ الْعَاطِلِينَ عَنِ الْعَمَلِ
مِنَ الْفُقَرَاءِ، وَيَكُونُ الْمَالِكُ لِهَذِهِ الْأَمْوَالِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَرْبَابًا
الْإِسْتِحْقَاقِ يَتَوَبُّ عَنْهُمْ فِي الْإِشْرَافِ عَلَيْهَا صُنْدُوقُ الزَّكَاةِ أَوْ
مَصْلَحَتِهَا أَوْ مُؤَسَّسَتِهَا تَحْتَ رِقَابَةِ الدَّوْلَةِ وَإِشْرَافِهَا (ص: ١١٩)

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang penggunaan dana sebagai dana bergulir.

3. Rapat Komisi Fatwa, pada Sabtu, 6 Jumadil Awwal 1420/05 Juli 2003; Selasa, 15 Jumadil Awwal 1420/ 15 Juli 2003; 30 Agustus 2003;

**Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK
ISTITSMAR (INVESTASI)**

1. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari *muzakki* kepada amil maupun dari amil kepada *mustahiq*.
2. Penyaluran (*tauzi*/distribusi) zakat mal dari amil kepada *mustahiq*, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat di-*ta'khir*-kan apabila *mustahiq*-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
3. Maslahat ditentukan oleh pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan (*ضوابط المصلحة*) sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah.
4. Zakat yang di-*ta'khir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
 - b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
 - c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
 - d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah).
 - e. Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.

- f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
- g. Pembagian zakat yang di-*ta'khir*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 06 Ramadhan 1424 H.

01 Nopember 2003 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJJAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 2 Tahun 2004

Tentang

PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJJAH

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- MENIMBANG :**
- bahwa umat Islam Indonesia dalam melaksanakan puasa Ramadhan, shalat Idul Fitri dan Idul Adha, serta ibadah-ibadah lain yang terkait dengan ketiga bulan tersebut terkadang tidak dapat melakukannya pada hari dan tanggal yang sama disebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan-bulan tersebut;
 - bahwa keadaan sebagaimana tersebut pada huruf (a) dapat menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syi'ar dan dakwah Islam;
 - bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, sebagai upaya mengatasi hal di atas;
 - bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penetapan awal bulan

Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain

(1) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ...

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu... (QS Yunus [10] : 5)

(2) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil-amri di antara kamu. (QS. an-Nisa [4] : 59)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain

(1) لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ٩٤)

“Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Ramadhan) dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Syawwal). Jika dihalangi oleh awan/mendung maka kira-kirakanlah”. (HR. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar)

(2) صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawwal). Apabila kamu terhalangi, sehingga tidak dapat melihatnya

maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari".
(Bukhari Muslim dari Abu Hurairah).

﴿ 3 عَلَيكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنِ لِيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

"Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi". (HR. Bukhari dari Irbadh bin Sariyah).

3. Kaidah Fikih:

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامُ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ.

"Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat".

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para ulama ahli fikih; antara lain pendapat Imam al-Syarwani dalam *Hasyiyah al-Syarwani*:

وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَحْكَمْ بِهِ حَاكِمٌ، فَإِنِ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ
وَحَبَّ الصَّوْمِ عَلَى الْكَافَةِ وَلَمْ يُنْقِضِ الْحُكْمُ إِجْمَاعًا. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي
مَجْمُوعِهِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكَمَ بِكَوْنِ اللَّيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ.
(حاشية الشرواني، جزء ٣ ص ٣٧٦)

2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah, tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
3. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADHAN,
SYAWAL, DAN DZULHIJJAH**

Pertama : **Fatwa**

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.
4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang *mathla'*nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Kedua : **Rekomendasi**

Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H
24 Januari 2004 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



SHALAT DISERTAI TERJEMAH BACAANNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 3 TAHUN 2005
Tentang

SHALAT DISERTAI TERJEMAH BACAANNYA

Majelis Ulama Indonesia, setelah

- MENIMBANG :**
- bahwa akhir-akhir ini telah terjadi pelaksanaan shalat dengan membaca ayat dan terjemahnya, baik oleh imam maupun makmum;
 - bahwa hal tersebut telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan keresahan di kalangan umat Islam;
 - bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum tersebut untuk dijadikan pedoman.

MENINGGAT : 1. Firman Allah SWT antara lain:

... (1) وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر: ٧)

...*Apa yang diberikan (diajarkan) oleh Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu*

maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr [59] : 7).

(2) حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
(البقرة: ٢٣٨)

Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. (QS. Al-Baqarah [2] : 238).

(3) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل: ٤٣)

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nahl [16] : 43).

(4) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (يوسف: ٢)

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (QS. Yusuf [12] : 2).

(5) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' [4] : 59).

2. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

(1) حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَتَيْتَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ مُتَفَارِقُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَنَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ لَشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ لَشْتَفَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْتَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرْ أَشْيَاءَ أَحْفَظْهَا أَوْ لَا أَحْفَظْهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا خَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: ٥٩٥، ٥٥٤٩)

Malik bercerita kepada kami: Kami datang kepada Nabi --dan kami adalah para pemuda yang sebaya; kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari. Rasulullah adalah orang yang sangat pengasih dan santun. Ketika menduga bahwa kami telah rindu kepada keluarga, beliau bertanya tentang orang-orang yang kami tinggalkan; kami pun menceritakan kepada beliau. Beliau lalu bersabda, "Pulanglah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka; ajarkan kepada mereka dan perintahkanlah --beliau menyebutkan beberapa hal yang saya hafal atau pun yang saya tidak hafal-- dan kerjakanlah shalat sebagaimana kalian melihatku melakukannya; apabila telah tiba saat untuk shalat, hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan adzan dan orang yang paling tua hendaklah menjadi imam." (HR. Al-Bukhari)

(2) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا تَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى تَرَكْتُ هَذِهِ الْآيَةَ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ (رواه البخاري: رقم الحديث: ٤١٧)

Dari Zaid bin Arqam, ia berkata: Kami pernah berbicara saat shalat, salah seorang dari kami berbicara kepada temannya tentang keperluannya, hingga turun ayat, "Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah [2]: 238). Maka, kami diperintah agar diam. (HR al-Bukhari)

(3) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ (وَتَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ (رواه مسلم: ٨٣٨؛ والترمذي: ٣٧).

Dari Zaid bin Arqam, ia berkata: Kami pernah berbicara saat shalat, salah seorang dari kami berbicara kepada temannya yang berada di sampingnya saat shalat, hingga turun ayat, "Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah [2] : 238). Maka, kami diperintah agar diam dan dilarang berbicara. (HR al-Bukhari)

(4) عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِذَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ... (رواه مسلم: رقم الحديث: ٨٣٦)

Dari Mu'awiyah bin al-Hakam al-Sulami, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Tidak layak dalam shalat ini sedikit pun (untuk mengucapkan) perkataan manusia; kata-kata dalam shalat hanyalah berupa tasbih, takbir, dan membaca Al-Qur'an...". (HR. Muslim)

(5) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رواه البخاري: ٢٤٩٩؛ ومسلم: ٣٢٤٢؛ وأبو داود: ٣٩٩؛ وابن ماجه: ٤١)

Dari 'Aisyah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Barangsiapa mengada-adakan dalam agama kita ini sesuatu yang bukan dari agama, maka ia ditolak." (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

(6) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ مِنْ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَأَمْرُهُ رَدٌّ (رواه أحمد: ٢٣٩٧٥)

Dari 'Aisyah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Barangsiapa melakukan suatu amalan (perbuatan) yang tidak berdasarkan perintah kami, maka amalan itu ditolak." (HR. Ahmad).

3. Kaidah Fikih. Sebagai suatu ibadah, bentuk maupun tatacara pelaksanaan shalat harus mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam (Syariah) serta dipraktikkan oleh Rasulullah. Kaidah Fikih menegaskan:

(1) الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ بِالنَّسَبِ إِلَى الْمُكَلَّفِ التَّعَبُّدُ، دُونَ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى الْمَعَانِي... وكذلك الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيآت مخصوصة، إن خرجت عنها لم تكن عبادات،... وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى، وإفراذه بالخضوع، والتعظيم لجلاله والتوجه إليه. وهذا المقدار لا يعطى علة خاصة يفهم منها أحكام خاص، إذ لو كان كذلك لم يجد لنا أمر مخصوص، بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما حدّه وما لم يحدّه، ولكان المخالف لما حدّه غير ملوم؛ إذ كان التعظيم بفعل العبد العبد المطابق لنيته حاصلًا. وليس كذلك باتفاق. فعلمنا قطعًا أن المقصود الشرعي الأول التعبد لله بذلك المحدود، وأن غيره غير مقصود شرعًا. (الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، بيروت: دار المعرفة، ج ٢، ص: ٣٠٠-٣٠١)

(2) لَا تُشْرَعُ عِبَادَةٌ إِلَّا بِشَرْعِ اللَّهِ (الدكتور وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، دمشق: مكتبة الفارابي، ١٩٦٩، ص: ٣٢).

“Suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali disyariatkan oleh Allah.”

(3) الأصل في العبادات التوقيف، فلا يتعبد الله إلا بما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العبادة حق خالص لله تعالى قد طلبه من عباده بمقتضى ربوبيته لهم. وكيفية العبادة وهيئتها والتقرب بها لا يكون الا على الوجه الذي شرعه وأذن به. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله -الشورى: ٢١- (الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته، دم: دارالإستقامة، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ ص: ١٠٣).

“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif (mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan

oleh Syariah). Karena itu, tidak dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali dengan peribadatan yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Hal itu karena ibadah adalah hak murni Allah yang Ia tuntutan dari para hamba-Nya berdasarkan sifat rububiyah-Nya terhadap mereka. Tata cara, sifat, dan ber-taqarrub (melakukan pendekatan diri kepada Allah) dengan ibadah hanya boleh dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan dan diizinkan-Nya. Ia berfirman: 'Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu (selain Allah) yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?...?' (QS. Asy-Syura [42] : 21)."

4) الْعِبَادَاتُ مَبْتَاهَا عَلَى التَّوْفِيفِ وَالْإِتِّبَاعِ، لَا عَلَى الْهَوَى وَالْإِنْتِدَاعِ. فَنَبِي الصَّحِيحِينَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (ابو الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكرم، التقريب والتهديب لعلوم شيخ الإسلام، الاعتصام بالكتاب والسنة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الفتوح الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٩٩٥، ص: ٨١).

"Ibadat itu didasarkan pada tauqif dan ittiba' (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi), bukan pada hawa nafsu dan ibtida' (cipataan sendiri). Ditegaskan dalam dua kitab hadis sahih (Sahih Bukhari dan Sahih Muslim), dari 'A'isyah, dari Nabi SAW, ia bersabda, 'Barang siapa mengada-adakan dalam agama kita ini sesuatu yang bukan dari agama, maka ia ditolak.'"

5) وَمِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الْحَامِيَةِ قَاعِدَةُ الْعِبَادَاتِ، وَهِيَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُعْبَدُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ الْعِبَادَاتُ كُلُّهَا تَوْفِيفِيَّةً، لِأَنَّكُمْ إِلَّا مِنْ جِهَةِ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ مَا يُرْضِيهِ وَمَا لَا يُرْضِيهِ، وَقَدْ بَيَّنَّ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ؛ فِعِبَادَةُ اللَّهِ تَكُونُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَبِاتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ (السيد محمد بن السيد علوي المالكي الحسني، منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية والتطبيق، الطبعة الثانية، ١٤١٩هـ، ص: ٤٣).

MEMPERHATIKAN:

1. *Aqwal* ulama:
 - 1) أن الصلاة مبناها على التبعيد والإتباع والنهي عن الاختراع. (المجموع ج ٢٤٣/٣ للإمام النووي)
 - 2) ولا الترجمة لقوله تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا) فدل على أن العجمة ليس بقرآن... لأن نظم القرآن معجز (مغنى المحتاج ج) للخطيب الشريبي)
 - 3) ولا يترجم عنها لفوات الإعجاز فيها ومثلها بدلها إن كان قرآنا (حاشية البيجوري ج ١/١٥٤ للشيخ إبراهيم البيجوري)
2. Fatwa MUI Propinsi Jawa Timur No.Kep-13/SKF/MUI/JTM/II/2005.
3. Rapat Komisi Fatwa bersama Dewan Pimpinan MUI pada Sabtu, 28 Rabi'ul Awwal 1426 H/07 Mei 2005.

Dengan memohon taufik dan ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG SHALAT DISERTAI TERJEMAH BACAANNYA

1. Shalat adalah suatu ibadah murni (*'ibadah mahdah*); oleh karena itu, pelaksanaannya **wajib mengikuti petunjuk Allah SWT** yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW; baik dalam bacaan maupun gerakannya (*aqwal wa af'al*).
2. Shalat yang disertai terjemah bacaannya adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
3. Shalat yang dilakukan oleh pengasuh Pondok I'tikaf Jamaah Ngaji Lelaku Yayasan Taqwallah tergolong *bid'ah dhalalah*, yaitu bid'ah yang sesat serta tertolak; dan shalat yang dilakukannya adalah tidak sah.

Agar setiap Muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya,
menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa
ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 28 Rabi'ul Awwal 1426 H
07 Mei 2005 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



DOA BERSAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 3/MUNAS VII/MUI/7/2005
Tentang
DOA BERSAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah :

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam acara-acara resmi kemasyarakatan maupun kenegaraan terkadang dilakukan doa oleh umat Islam Indonesia dalam bentuk doa bersama dengan penganut agama lain pada satu tempat yang sama;
 - bahwa hal tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum doa bersama menurut hukum Islam;
 - bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang doa bersama tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam.

- MENINGGAT :**
1. Firman Allah SWT, antara lain:

(1) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (النمل: ٦٢)

Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati (Nya). (QS. al-Naml [27]: 62).

2 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ
وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ (المائدة: ٧٣)

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. (QS. Al-Ma'idah [5] : 73).

3 ... وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (غافر : ٥)

...Dan do`a orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. (QS. Ghafir [40] : 50).

4 وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (الفرقان:
٦٨)

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya) (QS. Al-Furqan 25] : 68).

5) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 42)

Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2] : 42)

6) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مِمَّا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (الكافرون: 1-6)

Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukku-lah, agamaku”. (QS. Al-Kafirun [109] : 1-6).

2. Hadis Nabi SAW:

الدُّعَاءُ مَخُّ الْعِبَادَةِ (رواه الترمذي)

“Doa adalah otak (inti) ibadah.” (HR. Tirmizi).

3. Kaidah Fikih:

الأصلُ في العِبَادَةِ التَّوْفِيفُ وَالِاتِّبَاعُ

“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif dan ittiba’ (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi).”

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama (lihat, a.l.: *Hasyiyatul Jamal Fathul Wahhab*, juz V, h. 226; *Hasyiyatul Jamal*, juz II, h. 119; *Mughnil Muhtaj*, juz I, h. 323; dan *al-Majmu’*, juz V, h. 72 dan 66):

(وَلَا يَخْتَلِطُونَ) أَهْلُ الدِّمَةِ وَلَا غَيْرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْكُفَّارِ (بِنَا) فِي مُصَلَّاتِنَا
 وَلَا عِنْدَ الْخُرُوجِ أَيُّ يُكْرَهُ ذَلِكَ، بَلْ يَتَمَيَّزُونَ عَنَّا فِي مَكَانٍ، لِأَنَّهُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ تَعَالَى،
 إِذْ قَدْ يَحِلُّ بِهِمْ عَذَابٌ بِكُفْرِهِمْ فَيُصِيبُنَا، قَالَ تَعَالَى وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (الأنفال: ٢٥)، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْمَرَ عَلَى دُعَائِهِمْ
 كَمَا قَالَ الرَّوْبَائِي، لِأَنَّ دُعَاءَ الْكَافِرِ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ
 كَمَا اسْتَجِيبَ دُعَاءُ إِبْلِيسَ بِالْإِنِّطَارِ (مغني المحتاج)

Kaum zimmi dan orang kafir lainnya tidak boleh bercampur dengan kita, baik di dalam tepat shalat kita maupun ketika keluar (dari kampung, tempat tinggal); dalam arti hal itu hukumnya makruh. Mereka di tempat terpisah dari kita, karena mereka adalah musuh Allah. Boleh jadi akan ada azab menimpa mereka disebabkan kekufuran mereka, dan azab tersebut dapat menimpa kita juga. Allah berfirman: "Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu..." (QS. Al-Anfal [8] : 25). Tidak boleh pula mengamini do'a mereka --sebagaimana dikemukakan oleh Imam Rawyani-- karena do'a orang kafir tidak diterima (dikabulkan). Sebagian ulama berpendapat, doa mereka boleh jadi dikabulkan sebagaimana telah dikabulkan doa iblis yang minta agar ditangguhkan.

2. Rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 13 Ramadhan 1421/9 Desember 2000.
3. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG DOA BERSAMA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. *Doa Bersama* adalah berdo'a yang dilakukan secara bersama-sama antara umat Islam dengan umat non-Islam dalam acara-acara resmi kenegaraan maupun kemasyarakatan pada waktu dan tempat yang sama, baik dilakukan dalam bentuk satu atau beberapa orang berdoa sedang yang lain mengamini maupun dalam bentuk setiap orang berdoa menurut agama masing-masing secara bersama-sama.
2. Mengamini orang yang berdo'a termasuk doa.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Doa bersama yang dilakukan oleh orang Islam dan nonmuslim tidak dikenal dalam Islam. Oleh karenanya, termasuk *bid'ah*.
2. Doa Bersama dalam bentuk "Setiap pemuka agama berdo'a secara bergiliran" maka orang Islam **HARAM** mengikuti dan mengamini doa yang dipimpin oleh nonmuslim.
3. Doa Bersama dalam bentuk "Muslim dan nonmuslim berdoa secara serentak" (misalnya mereka membaca teks doa bersama-sama) hukumnya **HARAM**.
4. Doa Bersama dalam bentuk "Seorang non-Islam memimpin doa" maka orang Islam **HARAM** mengikuti dan mengamini.
5. Doa Bersama dalam bentuk "Seorang tokoh Islam memimpin doa" hukumnya **MUBAH**.
6. Doa dalam bentuk "Setiap orang berdoa menurut agama masing-masing" hukumnya **MUBAH**.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 21 Jumadil Akhir 1426 H.
28 Juli 2005 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

PENJELASAN ATAS FATWA TENTANG DOA BERSAMA

Bagi umat Islam, Doa Bersama bukan merupakan sesuatu yang baru. Sejak belasan abad, bahkan sejak agama Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hingga sekarang, mereka sudah terbiasa melakukannya, baik dilakukan setelah shalat berjemaah maupun pada event-event tertentu.

Doa adalah suatu bentuk kegiatan berupa permohonan manusia kepada Allah SWT semata (lihat antara lain QS. An-Naml [27]: 62). Dalam sejumlah ayat Al-Qur'an (lihat antara lain QS. Al-Mu'min [40]: 60) Allah memerintahkan agar berdoa. Oleh karena itu, kedudukan doa dalam ajaran Islam adalah ibadah. Bahkan Nabi SAW menyebutnya sebagai otak atau intisari ibadah (*mukhkh al-'ibadah*). Sebagai sebuah ibadah, pelaksanaan doa wajib mengikuti ketentuan atau aturan yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Di antara ketentuan paling penting dalam berdoa adalah bahwa doa hanya dipanjatkan kepada Allah SWT semata. Dengan demikian, di dalam doa sebenarnya terkandung juga unsur akidah, yakni hal yang paling fundamental dalam agama (*ushul ad-din*).

Di Indonesia akhir-akhir ini, dalam acara-acara resmi kemasyarakatan maupun kenegaraan umat Islam terkadang melakukan doa bersama dengan penganut agama lain pada satu tempat yang sama. Doa dengan bentuk seperti itulah yang dimaksud dengan Doa Bersama. Sedangkan doa yang dilakukan hanya oleh umat Islam sebagaimana disinggung di atas tidak masuk dalam pengertian ini. Doa Bersama tersebut telah menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan umat Islam, terutama tentang status hukumnya. Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional VII tahun 2005 telah menetapkan fatwa tentang Doa Bersama. Bagi sejumlah kalangan, Fatwa tersebut telah cukup dapat menjawab persoalan; akan tetapi bagi sebagian kalangan lain, Fatwa itu masih mengandung persoalan sehingga penjelasan lebih lanjut masih tetap diperlukan.

Berikut adalah Fatwa dimaksud serta penjelasannya.

A. Bentuk-bentuk Doa Bersama

1. Satu orang berdoa (memanjatkan doa) sedangkan yang lain mengamininya (megucapkan AMIN).
2. Beberapa orang berdoa sedangkan yang lain mengamininya.
3. Setiap orang berdoa menurut agama masing-masing secara bersama-sama.

4. Mengamini (mengucapkan AMIN kepada) orang yang berdoa. Hal itu karena arti AMIN adalah *istajib du'a 'ana* (perkenankan atau kabulkan doa kami, ya Allah).

B. Bentuk-bentuk Doa Bersama yang HARAM

1. *Setiap pemuka agama berdoa secara bergiliran.*

Dalam bentuk ini orang Islam HARAM mengikuti dan mengamini doa yang dipimpin oleh nonmuslim.

- a. Mengapa haram mengamini doa nonmuslim? Karena, sebagaimana telah dijelaskan, “mengamini” sama dengan berdoa; dan ketika yang berdoa adalah nonmuslim, maka orang Islam yang mengamini tersebut berarti ia berdoa kepada Tuhan yang kepadanya nonmuslim berdoa. Padahal konsep dan akidah mereka tentang Tuhan, menurut Al-Qur'an, berbeda dengan akidah orang Islam (lihat antara lain QS. Al-Ma'idah [5]: 73). Dengan demikian, orang Islam yang mengamini doa yang dipanjatkan oleh nonmuslim dapat dikategorikan kafir atau musyrik.
- b. Orang Islam yang karena alasan tertentu harus mengikuti doa bersama, maka ketika nonmuslim memanjatkan doa, ia wajib diam dalam arti haram mengamininya.

2. *Muslim dan nonmuslim berdoa secara serentak (misalnya mereka membaca teks doa bersama-sama).*

Doa Bersama dalam bentuk ini hukumnya HARAM. Artinya, orang Islam tidak boleh melakukannya. Sebab doa seperti itu dipandang telah mencampuradukkan antara ibadah (dalam hal doa) yang hak (sah, benar) dengan ibadah yang bathil (batal); dan hal ini dilarang oleh agama (lihat antara lain QS. Al-Baqarah [2]: 42).

Doa Bersama dalam bentuk kedua ini pun sangat berpotensi mengancam akidah orang Islam yang awam. Cepat atau lambat, mereka akan menisbikan status doa yang dalam ajaran Islam merupakan ibadah, serta dapat pula menimbulkan anggapan bagi mereka bahwa akidah ketuhanan nonmuslim sama dengan akidah ketuhanan orang Islam. Di sini berlakulah kaidah: “*sadd al-zari'ah*” dan “*daf'u al-dharar*”.

3. *Seorang nonmuslim memimpin doa.*

Dalam Doa Bersama bentuk ketiga ini orang Islam HARAM mengikuti dan mengamininya; dengan alasan sebagaimana pada bentuk pertama.

C. Bentuk-bentuk Doa Bersama yang MUBAH (Dibolehkan)

1. Seorang tokoh Islam memimpin doa.
2. Setiap orang berdoa menurut agama masing-masing

D. Penutup

1. Doa Bersama sebagaimana dimaksudkan dalam fatwa pada dasarnya tidak dikenal dalam Islam; dan karenanya termasuk bid'ah (bagian kedua angka 1). Akan tetapi, tidak berarti semua bentuk doa bersama hukumnya haram. Mengenai status hukumnya dijelaskan pada angka 2 s-d 6).
2. Ada tiga bentuk Doa Bersama yang bagi orang Islam haram melakukannya. Dua bentuk (lihat B angka 1 dan 3) disebabkan orang Islam mengamini doa nonmuslim, dan satu bentuk (lihat B angka 2) disebabkan mencampuradukkan ibadah dan akidah dengan ibadah Islam dan akidah nonmuslim.
3. Ada dua bentuk Doa Bersama yang hukumnya mubah (boleh dilakukan) oleh umat Islam (lihat C) hal ini karena yang berdoa adalah orang Islam sendiri dan tidak mengamini doa nonmuslim.
4. Larangan Doa Bersama dalam tiga bentuk di atas (huruf B) tidak dapat dipandang sebagai pemberangusan terhadap kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing, melainkan untuk melindungi kemurnian akidah dan ibadah umat Islam, serta merupakan penghormatan terhadap keyakinan setiap pemeluk agama.
5. Menghadiri Doa Bersama yang dipimpin oleh nonmuslim tidak diharamkan dengan syarat tidak mengamininya. Namun demikian, sebaiknya orang Islam tidak menghadirinya. Jika terpaksa harus menghadirinya, ia wajib bersikap pasif (berdiam diri, tidak mengamini) ketika nonmuslim berdoa.
6. Maksud kata "Mengikuti" dalam Fatwa, bagian kedua, angka 2 dan 4 adalah mengikuti doa yang dipimpin oleh nonmuslim yang disertai mengamininya atau mengikuti gerakan-gerakan dan tata cara berdoa yang dilakukan oleh nonmuslim walaupun tanpa disertai mengamininya. Oleh karena itu, bagi orang muslim mengikuti doa nonmuslim haram hukumnya, karena hal itu sama dengan mengikuti gerakan atau tata cara beribadah yang dilakukan oleh nonmuslim. Sedangkan menghadiri semata doa nonmuslim, tanpa mengikuti gerakan-gerakan dan tata caranya dan tanpa mengamininya, tidak diharamkan sebagaimana dijelaskan pada angka 5 di atas.



WANITA MENJADI IMAM SHALAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 9/MUNAS VII/MUI/13/2005
Tentang
WANITA MENJADI IMAM SHALAT

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah :

- MENIMBANG:**
- bahwa belakangan ini umat Islam dikejutkan oleh peristiwa wanita menjadi imam shalat berjama'ah di mana makmumnya terdapat kaum lelaki;
 - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam syari'at Islam, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wanita menjadi imam shalat, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam.

MENINGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ...
(النساء: ٣٤)

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)... (QS. An-Nisa [4] : 34).

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

(1) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّمَ وَرَقَةَ أَنْ تَتَوَّمَّ أَهْلَ دَارِهَا (رواه أبو داود والحاكم)

Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi penghuni rumahnya (HR. Abu Dawud dan al-Hakim).

(2) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّمَ وَرَقَةَ أَنْ تَتَوَّمَّ نِسَاءَ أَهْلِ دَارِهَا (رواه الدار قطني)

Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi kaum perempuan penghuni rumahnya (HR. Daraquthni)

(3) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَتَوَّمَنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا (رواه ابن ماجه).

Rasulullah bersabda: "Janganlah seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki" (HR. Ibnu Majah)

(4) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ (رواه مسلم)

Rasulullah bersabda: "(Cara makmum mengingatkan imam yang mengalami kekeliruan adalah dengan) membaca tasbih bagi makmum laki-laki dan bertepuk tangan bagi makmum perempuan" (HR. Muslim)

(5) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا (رواه البخاري)

Rasulullah bersabda: "Saf (barisan dalam shalat berjamaah) terbaik untuk laki-laki adalah saf pertama (depan) dan saf terburuk bagi mereka adalah saf terakhir (belakang); sedangkan saf terbaik untuk perempuan adalah saf

terakhir (belakang) dan saf terburuk bagi mereka adalah saf pertama (depan)”

(6) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ (رواه مسلم)

Rasulullah bersabda: “Shalat dapat terganggu oleh perempuan, anjing dan himar” (HR. Muslim)

(7) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا (رواه البخاري)

Rasulullah bersabda: “(Melaksanakan) shalat yang paling baik bagi perempuan adalah di dalam kamar rumahnya” (HR. al-Bukhari)

3. Ijma' shahabat bahwa di kalangan mereka tidak pernah ada wanita yang menjadi imam shalat di mana di antara makmumnya adalah laki-laki. Para shahabat juga berijma' bahwa wanita boleh menjadi imam shalat berjama'ah yang makmumnya hanya wanita, seperti yang dilakukan oleh A'isyah dan Ummu Salamah RA. (Tuhfah al-Ahwazi li-al-Mubarakfuri).

4. Kaidah Fikih:

الأصلُ في العبادَةِ التَّوْفِيقُ وَالِاتِّبَاعُ.

“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif dan ittiba' (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi).”

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para ulama dalam kitab *al-Umm* li-al-Syafi'i, al-Majmu' Syarah al-Muhazzab li-al-Nawawi, dan al-Mughni li-Ibn Qudamah.
2. Kenyataan bahwa sepanjang masa sejak zaman Nabi Muhammad SAW tidak diketahui adanya shalat jama'ah di mana imamnya wanita dan makmumnya laki-laki.

3. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA WANITA MENJADI IMAM SHALAT

1. Wanita menjadi imam shalat berjama'ah yang di antara makmumnya terdapat orang laki-laki hukumnya haram dan tidak sah.
2. Wanita menjadi imam shalat berjama'ah yang makmumnya wanita, hukumnya mubah.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 21 Jumadil Akhir 1426 H.

28 Juli 2005 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



HUKUM PELARANGAN KHITAN TERHADAP PEREMPUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 9A Tahun 2008
Tentang
HUKUM PELARANGAN KHITAN TERHADAP PEREMPUAN

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dewasa ini terjadi penolakan oleh sebagian masyarakat terhadap khitan perempuan.
 - b. bahwa Departemen Kesehatan Republik Indonesia Cq. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan;
 - c. bahwa telah terjadi keragaman praktik khitan perempuan di masyarakat karena ketidak-fahaman batas yang dikhitan;
 - d. bahwa terhadap persoalan tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
 - e. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam syariat Islam, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pelarangan khitan terhadap perempuan.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT. :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”. (QS. An-Nahl [16] : 123)

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya”. (QS. An-Nisaa[4] : 125)

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Katakanlah: “Benarlah (apa yang difirmankan) Allah”. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik”. (QS. Ali Imran[3] : 95)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Ali Imran[3]: 31)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

“Katakanlah: “Ta’atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”. (QS. Ali Imran[3] : 32)

2. Hadis-hadis Nabi SAW :

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أَسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ (رواه أحمد في مسنده)

“Bahwa Nabi SAW bersabda: Khitan merupakan sunnah (ketetapan rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بَلْفَظِ : يَا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ اخْتَصِرْنَ غَمْسًا وَاخْتَفِضْنَ وَلَا تُنْهَكْنَ وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ النَّعَمِ

Dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Wahai wanita-wanita Anshor warnailah kuku kalian (dengan pacar dan sejenisnya) dan berkhifadhlah (berkhitanlah) kalian, tetapi janganlah berlebihan”. (As-Syaukani dalam Nail al-Author)

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَمَلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَسَلْنَا

Dari Aisyah istri Nabi SAW ia berkata: “Apabila bertemu dua khitan maka wajiblah mandi, aku dan Rasulullah telah melakukannya, lalu kami mandi”. (HR At-Turmuzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari ‘Aisyah RA)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبُعْلِ

Dari Ummu ‘Athiyah RA diceritakan bahwa di Madinah ada seorang perempuan tukang sunat/khitan, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan tersebut: “jangan berlebihan, sebab yang demikian itu paling membahagiakan perempuan dan paling disukai lelaki (suaminya)”. (HR. Abu Daud)

عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ، قَالَ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اخْفِضِي، وَلَا تُنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْصَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَحْطَى عِنْدَ الزَّوْجِ".

Dari adh-Dhahhak bin Qais bahwa di Madinah ada seorang ahli khitan wanita yang bernama Ummu 'Athiyyah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya : “khifadllah (khitanilah) dan jangan berlebihan, sebab itu lebih menceraiakan wajah dan lebih menguntungkan suami”. (HR. At-Tabrani dari adh-Dhahhak)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةَ الْفِطْرَةَ حَمْسٌ أَوْ حَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْحِثَانُ
وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

“Lima perkara yang merupakan fitrah manusia : khitan, al-Istihdad (mencukur rambut pada sekitar kemaluan), mencukur bulu ketiak, menggunting kuku, dan memotong kumis. (HR Jama'ah dari Abu Hurairah RA).

3. **Ijma' Ulama.** Seluruh Ulama sepakat bahwa khitan bagi perempuan merupakan hal yang disyari'atkan.

4. **Kaidah Fikih**

لَا اجْتِهَادَ مَعَ النَّصِّ

“Tidak ada ijtihad ketika ada nash”

MEMPERHATIKAN :

1. Fuqaha madzhab sepakat pensyariatan khitan terhadap perempuan dengan menjelaskan mengenai khitan terhadap perempuan dan tata caranya, yang antara lain dimuat dalam *Kutub wa Rasail wa Fatawa Ibn Taimiyah fi al-Fiqh* (Maktabah Ibn Taimiyah, juz 21 hal. 114), *I'ana al-Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr, juz 4, hal. 174), *Hawasyi al-Syarwani* (Beirut: Dar al-Fikr, juz 1, hal. 142), *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, juz 4, hal. 202), *Minhaj al-Thalibin* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, juz 1, hal. 136), *al-Bahr al-Raiq* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, juz 1, hal. 61), *Fath al-Bari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, juz 10, hal 340 dan 347), *'Aun al-Ma'bud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz 14, hal. 123), *Nail al-Authar* (Beirut: Dar al-Jail, Juz 1, hal. 137), dan *Tuhfah al-Ahwadzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz 8, hal.

28). Hanya saja, para fukaha berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya; madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah menyatakan sunnah, sedang Syafi'iyah menyatakan wajib.

2. Fuqaha madzhab berbeda pendapat dalam menentukan hukum khitan terhadap perempuan; madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah menyatakan sunah, sedang Syafi'iyah menyatakan wajib, yang antara lain tercantum dalam:

- a. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni :

فَأَمَّا الْخِتَانُ فَوَاجِبٌ عَلَى الرَّجَالِ ، وَمَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ ،
وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِنَّ .

"Khitan itu wajib bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan adalah suatu kemuliaan/kebaikan, tidak wajib bagi mereka" (Ibnu Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Maktabah al-Qohiroh, TT], h. 64)

- b. Aun al-Ma'bud, Juz 14, hal. 125:

"... وَقَدْ أَخَذَ بظَاهِرِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ فَقَالَا سُنَّةٌ مُطْلَقًا وَقَالَ أَحْمَدُ
وَاجِبٌ لِلذَّكَرِ سُنَّةٌ لِلنَّثَى وَأَوْجِبَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِمَا

"Berdasarkan zhahir hadis, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa hukum khitan hadala sunah secara mutlak (baik laki-laki maupun perempuan), Imam Ahmad berpendapat wajib bagi laki-laki dan sunah bagi perempuan, sedang Imam Syafii berpendapat wajib atas keduanya".

- c. Nail al-Authar, Juz 1, hal. 138

وَاحْتَلَفَ فِيهِ وَجُوبِ الْخِتَانِ فَرَوَى الْإِمَامُ يَحْيَى عَنِ الْعَبْدَةِ وَالشَّافِعِيِّ
وَكَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي حَقِّ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَعِنْدَ مَالِكٍ
وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُرْتَضَى قَالَ الثَّوْرِيُّ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ سُنَّةٌ
فِيهِمَا وَقَالَ النَّاصِرُ وَالْإِمَامُ يَحْيَى أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي الرَّجَالِ لَا النِّسَاءِ

Ada perbedaan tentang kewajiban khitan. Imam Yahya, Imam al-Syafi'i dan kebanyakan Ulama menyatakan bahwa khitan wajib bagi lelaki dan perempuan. Demikian juga menurut Malik dan Abi Hanifah. Imam Nawawi memandang khitan hukumnya sunah bagi lelaki dan perempuan. Imam al-Nashir dan Imam Yahya menyatakan bahwa khitan wajib bagi laki-laki, tidak bagi perempuan.

- d. Panah at-Thalibin, Juz IV, hal. 198

(قوله: وَالْمَرْأَةُ الْح) أَيِ وَالْوَأَجِبُ فِي خِتَانِ الْمَرْأَةِ قَطْعُ جُزْءٍ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْخِتَانِ وَتَقْلِيلُهُ أَفْضَلُ لِخَبْرِ أَبِي دَاوُدَ وَعَيْرُهُ أَنَّهُ (ص) قَالَ لِلْخِتَانَةِ: أَشِحِّي وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّهُ أَخْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ لِلْبُعْلِ أَيِ لِرِزْيَادَتِهِ فِي لَذَّةِ الْجِمَاعِ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَسْرَى لِلْوَجْهِ أَيِ أَكْثَرَ لِمَاءِهِ وَدَمِهِ.

Yang diwajibkan dalam mengkhitan perempuan adalah memotong bagian yang harus dikhitan. Diutamakan dalam mengkhitan perempuan untuk menggores sedikit saja dari bagian yang harus dikhitan, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan lainnya: bahwa rasulullah SAW berkata pada tukang khitan perempuan: khitanlah dengan sedikit dan jangan berlebih-lebihan. Khitan bagi perempuan lebih membahagiakan perempuan dan lebih disenangi bagi suami; dalam pengertian menambah kenikmatan hubungan badan. Dalam suatu riwayat «lebih menceriakan wajah, yakni lebih banyak aura dengan aliran air muka dan darah.

- d. DR. Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*

“Khitan pada perempuan ialah memotong sedikit mungkin dari kulit yang terletak pada bagian atas farj. Dianjurkan agar tidak berlebihan, artinya tidak boleh memotong jengger yang terletak pada bagian paling atas dari farj, demi tercapainya kesempurnaan kenikmatan waktu bersenggama”. (Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa*

Adillatuhu, [Damaskus : Daar al-Fikr al-Islami] Jilid I, h. 356)

- e. Syaikh Jad al-Haq Syaikh al-Azhar, Buhust wa Fatawa Islamiyah fi Qhadhaya Mu'ashirah.

وَمِنْ هُنَا: اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الْخِتَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنْ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَشَعَائِرِهِ، وَأَنَّهُ أَمْرٌ مَحْمُودٌ، وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا طَالَعْنَا مِنْ كُتُبِهِمُ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا - قَوْلٌ يَمْتَعُ الْخِتَانَ لِلرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ، أَوْ عَدَمَ جَوَازِهِ أَوْ إِضْرَارِهِ بِالْأُنْثَى، إِذَا هُوَ تَمَّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عَلَّمَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّ حَبِيبَةَ فِي الرَّوَايَةِ لِلْمُنْقُولَةِ آنِفًا. أَمَّا الْإِخْتِلَافُ فِي وَصْفِ حُكْمِهِ، بَيْنَ وَاجِبٍ وَسُنَّةٍ وَمَكْرَمَةٍ، فَيَكَادُ يَكُونُ اخْتِلَافًا فِي الْإِصْطِلَاحِ الَّذِي يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ الْحُكْمُ

Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa seluruh mazhab dalam fikih sepakat bahwa sesungguhnya khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah bagian dari fitrah dan syi'ar Islam. Khitan pada dasarnya adalah perkara terpuji, dan sepanjang penelaahan kami atas kitab-kitab fiqih, tidak ada satupun ahli fiqih yang melansir sebuah pendapat yang melarang khitan bagi laki-laki dan perempuan, atau pendapat yang melarang atau menganggap adanya bahaya (dharar) khitan bagi perempuan. Hal tersebut karena telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh rasulullah SAW kepada Ummu Habibah sebagaimana riwayat yang dilansir di depan. Sedangkan adanya perbedaan dalam tata cara (sifat) dan hukumnya antara wajib, sunnah, atau makramah, maka semata-mata perbedaan tersebut dalam istilah yang ada di bawahnya.

2. Penjelasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Kesehatan RI, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Prof. DR. Jurnalis Udin dalam rapat Komisi Fatwa MUI, yang pada intinya menggambarkan adanya resiko khitan perempuan disebabkan oleh tata cara khitan yang tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.

3. Pendapat Komisi Fatwa dalam rapat tanggal 9 Desember 2006/18 Dzulqo'dah 1427 H, tanggal 3 Mei 2008, dan tanggal 7 Mei 2008.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM PELARANGAN KHITAN TERHADAP PEREMPUAN

Pertama : **Status Hukum Khitan Perempuan**

1. Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk *fitriah* (aturan) dan syiar Islam.
2. Khitan terhadap perempuan adalah *makrumah*, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

Kedua : **Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan**

Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariah karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk *fitriah* (aturan) dan syiar Islam.

Ketiga : **Batas atau Cara Khitan Perempuan**

Dalam pelaksanaannya, khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (*jaldah/colum/praeputium*) yang menutupi klitoris.
2. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan *dlarar*.

Keempat:

Rekomendasi

1. Meminta kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan.
2. Menganjurkan kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 1 Jumadil Awal 1429 H

7 Mei 2008 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. H.M. Anwar Ibrahim, MA

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



SHALAT BAGI PENYANDANG STOMA (OSTOMATE)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 7 Tahun 2009

Tentang

SHALAT BAGI PENYANDANG STOMA (OSTOMATE)

Majelis Ulama Indonesia,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa “ostomy” merupakan suatu jenis tindakan operasi yang diperlukan dengan membuat lubang (stoma) pada bagian tubuh tertentu, bagi penderita keganasan pada saluran cerna (usus besar) atau saluran kemih sehingga kehilangan kemampuan untuk buang air besar atau buang air kecil secara normal. Hal mana mengakibatkan penderita harus menggunakan suatu alat buatan melalui stomanya untuk mengumpulkan hasil pembuangan tubuh, baik berupa urine ataupun tinja.
 - b. Setiap orang yang *mukallaf* diwajibkan mendirikan shalat dalam keadaan bagaimanapun, sesuai dengan kondisinya.
 - c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Shalat bagi penyandang Stoma.

MENINGGAT : 1. Ayat-ayat Al-Qur’an; antara lain:

فَأْتُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا ... (التغابن: ١٦)

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut ke-sanggupanmu dan dengarlah serta taatlah”.

2. Hadis-hadis Nabi SAW tentang pengurusan jenazah dan hadis:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... (رواه أبو داود)

Jika aku memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian..

3. Kaidah fikih; antara lain:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Keadaan darurat membolehkan perkara yang dilarang

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

Suatu perkara jika membawa kesempatan maka akan menjadi longgar

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Syaikh Sayyid Bakri dalam kitab *Tanatul Thalibin*:

(قوله: يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ صَلَاةَ أَيِّ وَلَوْ نَفَلًا، لِقَوْلِهِ (ص): لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. وَهَذَا فِي غَيْرِ دَائِمِ الْحَدَثِ - وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ - وَغَيْرِ فَاقِدِ الطَّهْوَرَيْنِ.

“Haram bagi orang yang hadas mendirikan shalat walaupun shalat sunnah berdasarkan sabda Nabi SAW: “Allah SWT tidak akan menerima shalat orang yang hadas hingga berwudhu”. Ketentuan ini kecuali bagi orang yang hadasnya tidak bisa disucikan (daim al-hadas), yang hukumnya telah disampaikan di bab terdahulu, dan selain orang yang tidak mendapatkan alat untuk bersuci (air untuk berwudhu, dan debu untuk tayammum)”

2. Pendapat An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab:

وَحُكْمُ سَلْسِ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَمَنْ بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ وَجَرَّحَ سَائِلَ حُكْمِ
الْمُتَحَاضَةِ عَلَيَّ مَا سَبَقَ

“Hukum bagi orang yang beser, dan mudah keluar madzi dan orang yang tidak mungkin bersuci (da'im al-hadas) dan air luka yang mengalir adalah sama dengan hukum orang yang istihadhah sebagaimana dijelaskan sebelumnya”

3. Rapat Komisi Fatwa dan Pimpinan MUI pada hari Jumat, 21 Agustus 2009 / 29 Sya`ban 1430 H.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG SHALAT BAGI PENYANDANG STOMA (OSTOMATE)

1. Shalat bagi penyandang stoma (ostomate) selama masih bisa melepaskan atau membersihkan kantung stoma (stoma bag) sebelum shalat, maka wajib baginya untuk melepaskan atau membersihkannya.
2. Sedangkan apabila tidak dimungkinkan untuk melaksanakan ketentuan pada nomor 1 di atas, maka baginya shalat dengan keadaan apa adanya, karena dalam kondisi tersebut ia termasuk *daim al-hadats* (orang yang *hadas*-nya tidak bisa disucikan), yakni dengan berwudhu setiap akan melaksanakan shalat fardhu dan dilakukan setelah masuk waktu shalat.

Jakarta, 4 Ramadhan 1430 H
25 Agustus 2009 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. KH. Anwar Ibrahim

Dr. H. Hasanuddin, M.Ag



KIBLAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 03 Tahun 2010

Tentang
KIBLAT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah:

- MENIMBANG:**
- bahwa akhir-akhir ini beredar informasi di tengah masyarakat tentang adanya ketidakakuratan arah kiblat sebagian masjid/ musholla di Indonesia, berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit;
 - bahwa atas informasi tersebut, masyarakat menjadi resah dan mempertanyakan hukum arah kiblat;
 - bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

MENINGGAT: 1. Firman Allah SWT:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke

kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 144)

2. Firman Allah SWT :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ
لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (البقرة : 149)

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 149)

3. Firman Allah SWT:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا
كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۗ وَلِأْتِمَّ بِعَمِّي عَلَيْكُمْ
وَأَلْعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”. (QS. Al-Baqarah [2]: 150).

4. Firman Allah SWT :

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2] : 115)

5. Firman Allah SWT :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الَّذِينَ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ
وَفِي هَذَا لِيُكُونَ الرُّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”. (QS. Al-Hajj [22] : 78)

6. Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
- أُنْبِيتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ
رُكْعَتَيْنِ فِي قُبْلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ « هَذِهِ الْقِبْلَةُ » (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Atha, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: setelah Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak shalat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah, beliau lalu shalat dua rakaat di hadapan Ka'bah. Rasulullah SAW lalu bersabda: “inilah kiblat”. (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim).

7. Hadis Nabi SAW:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ »
(رواه البخاري)

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram)" (HR. Imam Bukhari)

8. Hadis Nabi SAW:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أُنزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَقْبَلُوهَا . وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ . أَطْرَافَهُ (رواه البخاري)

Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata: ketika orang-orang sedang shalat shubuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah SAW tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Mereka lalu mengubah arah (shalat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (baitul maqdis), ke arah kiblat (Masjidil Haram). (HR. Imam Bukhari)

9. Hadis Nabi SAW:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » . فَارْجِعْ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ . فَقَالَ « وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » . فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلَّمَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا » (رواه البخاري)

Dari Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah RA bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid kemudian ia shalat dan saat itu ada Rasulullah sedang duduk di salah satu sudut masjid. Setelah shalat orang itu mendatangi Rasul dan memberi salam kepada beliau. Rasul lalu menjawab : "Wa 'alaika al-salam, kembalilah/ulangilah shalatmu karena sesungguhnya kamu belum shalat". Laki-laki itu kemudian mengulangi shalatnya dan kembali mendatangi Rasul serta memberi salam kepada beliau. Rasul menjawab salam dan berkata: "ulangi kembali shalatmu karena kamu belum shalat". Kemudian laki-laki itu berkata di pengulangan shalat yang kedua atau sesudahnya : "Ajarilah aku wahai Rasulullah" Rasulullah menjawab : "Apabila engkau akan menunaikan shalat maka sempurnakanlah wudhu, menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah (takbiratul ihram), kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an, lalu ruku'lah dengan thuma'ninah, lalu berdiri dengan sempurna, lalu sujud dengan thuma'ninah, lalu duduk dengan thuma'ninah, lalu sujud dengan thuma'ninah, kemudian bangun dan duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah seperti itu pada setiap shalat kamu" (HR. Imam Bukhari)

10. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda: "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Imam al-Turmudzi)

11. Hadis Nabi SAW:

عن عطاء عن ابن عباس، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
البيت قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَ الْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَامِ، وَ الْحَرَامُ قِبْلَةٌ
لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي.

Dari 'Atha dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: "Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang shalat di Masjidil

Haram, dan Masjidil Haram adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di tanah haram (Mekkah), dan tanah haram (Mekkah) ada kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan di baratnya dari umatku”.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam ‘Ala ad-Din al-Kasani al-Hanafi dalam Kitab *Badai’ Shanai’ fi Tartib asy-Syarai’* :

أن المصلي لا يخلو إما إن كان قادراً على الإستقبال أو كان عاجزاً عنه. فإن كان قادراً يجب عليه التوجه إلى القبلة إن كان في حال مشاهدة الكعبة فإلى عينها يعني أي جهة كانت من جهة الكعبة. حتى لو كان منحرفاً عنها غير متوجه إلى شيء منها لم يجز. لقوله تعالى: [وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ] وفي وسعه تولية الوجه إلى عينها، فيجب ذلك. وإن كان غائباً عن الكعبة يجب عليه التوجه إلى جهتها وهي المحاريب المنصوبة بالأمارات الدالة عليها، لا إلى عينها. وتعتبر الجهة دون العين. كذا ذكر الكرخي والرازي، وهو قول عامة مشايخنا بما وراء النهر.

“Sesungguhnya bagi orang yang shalat tidak boleh kosong/lepas, apakah ia mampu atau tidak, untuk menghadap kiblat. Apabila ia mampu maka wajib baginya menghadap kiblat, jika ia dapat menyaksikannya (Ka’bah) maka ia harus menghadap kepada ‘ainul Ka’bah atau kepada arah dari arah kiblat. Jika ia tidak menghadap salah satunya maka itu tidak diperbolehkan, sebagaimana firman Allah “...dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya...”. Dan dalam keadaan yang memungkinkan menghadap tepat ke ‘ainul Ka’bah maka wajib dilakukan. Namun jika ghaib (tidak dapat melihat Ka’bah) maka wajib menghadap ke arah Ka’bah (jihatul Ka’bah)”

2. Pendapat Imam Al-Qurtubi dalam Kitab *Jami’ al-Ahkam Al-Qur’an* :

و اختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة ؟ فمنهم من قال بالأول. قال ابن العربي (ت ٥٤٣ هـ) وهو ضعيف لأنه تكليف لما لا يصل إليه. و منهم من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلاثة أمور:

الأول : أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف

الثاني : أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى [قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ^٤ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ] يعني من الأرض من شرق أو غرب [قَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ^٥].

الثالث : ان العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعاً انه اضعاف عرض البيت.

“Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si ghaib (orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka’bah) untuk menghadap tepat ke bangunan Ka’bah (‘ainul Ka’bah) atau ke arah Ka’bah (jihatul Ka’bah) ? sebagian berpendapat pertama (yaitu, menghadap ‘ainul Ka’bah). Berkata Ibnu ‘Arabi (W. 543 H) : pendapat ini adalah lemah karena membebani orang yang tidak dapat shalat dengan menghadap tepat ‘ainul Ka’bah. Sebagian lain berpendapat cukup menghadap arah Ka’bah (jihatul Ka’bah). Pendapat terakhir inilah yang benar, dengan tiga alasan : (1) Bahwa hal inilah yang memungkinkan bagi ketentuan sebuah taklif (pembebanan hukum). (2) bahwa hal inilah yang diperintahkan oleh Al-Qur’an dalam ayat (maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram) yakni belahan bumi di timur dan barat فولوا وجوهكم شطره (palingkanlah mukamu ke arahnya). (3) bahwa para ulama berhujjah dengan (kebolehan) shalat dengan shaf yang panjang, yang sangat lemah (kecil kemungkinan) dapat menghadap tepat ke bangunan Ka’bah (‘ainul Ka’bah).”

3. Pendapat Imam al-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* :

وإن لم يكن شيء من ذلك نظرت —فإن كان ممن يعرف الدلائل— فإن كان غائباً عن مكة— اجتهد في طلب القبلة، لأن له طريقاً إلى معرفتها بالشمس

والقمر والجبال والرياح. ولهذا قال الله تعالى: وَعَلَّمَتِ وَيَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ فكان له أن يجتهد كالعالم في الحادثة.

وفي فرضها قولان: قال في الأم: "فرضها إصابة العين لأن من لزمه فرض القبلة لزمه إصابة العين المكى. وظاهر ما نقله المزني أن الفرض هو الجهة. لأنه لو كان الفرض هو العين لما صحت صلاة الصف الطويل لأن فيهم من يخرج من العين".

"Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apa pun, maka dilihat maslahatnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak dapat melihat Ka'bah, ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung, dan angin, karena Allah SWT berfirman:

وَعَلَّمَتِ وَيَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk". (QS An-Nahl: 16)

Dengan begitu, ia berhak berijtihad (dalam menentukan letak Ka'bah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam. Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Dalam kitab al-Umm, Imam al-Syafi'i berkata: "Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Mekkah." Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (jihat al-Ka'bah). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik, maka shalat jamaah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah."

4. Pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali :

ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ما بين المشرق والمغرب قبله". رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وظاهره أن جميع ما بينهما قبله. ولأنه لو كان الفرض إصابة العين، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبله واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها. فإن قيل : مع البعيد يتسع المحاذي. قلنا : إنما يتسع مع تقوس الصف، أما مع استوائه فلا. وشطر البيت: نحوه وقبله.

“Dan bagi kita adalah sabda Nabi SAW : “Arah antara timur dan barat adalah kiblat” (HR. Imam at-Tarmidzi), menurut sebuah pendapat hadist ini adalah hasan shahih. Yang jelas bahwa arah antara keduanya adalah kiblat karena jika yang diwajibkan adalah menghadap tepat ke bangunan Ka’bah (‘ainul Ka’bah) maka tidaklah sah shalat orang dengan shaf yang panjang...”

5. Makalah Prof. DR. KH. Ali Mustafa Ya’qub, MA yang dipresentasikan pada tanggal 1 Februari 2010
4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG KIBLAT

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka’bah adalah menghadap ke bangunan Ka’bah (*‘ainul Ka’bah*).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka’bah adalah arah Ka’bah (*jihat al-Ka’bah*)
3. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka’bah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat.

Kedua: Rekomendasi

Bangunan Masjid/musholla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar dan sebagainya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Shafar 1431 H

01 Februari 2010 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. KH. Anwar Ibrahim

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



ARAH KIBLAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 05 Tahun 2010

Tentang

ARAH KIBLAT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah

- MENIMBANG:**
- bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada masyarakat tentang arah kiblat, Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat, yang pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 3 disebutkan: “Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka’bah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat”;
 - bahwa terhadap diktum fatwa tersebut muncul pertanyaan di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat yang arah kiblatnya menghadap ke barat laut;
 - bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

MENINGGAT: 1. Firman Allah SWT:

قَدْ رَأَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتَوَلَّيْنِكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا ۗ قَوْلٍ
وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا
اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2] : 144)

2. Firman Allah SWT :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ
لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 149)

3. Firman Allah SWT:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمْنَعِي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”. (QS. Al-Baqarah [2]: 150).

4. Firman Allah SWT :

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَجَهَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ
عَلِيمٌ

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2] : 115)

5. Firman Allah SWT:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الْدِينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَعَكُمْ الْمُتَلِمِينَ مِنْ قَبْلِ
وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik- baik Penolong”. (QS. Al-Hajj [22]: 78)

6. Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
- النَّيْتِ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ
رَكَعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ « هَذِهِ الْقِبْلَةُ » (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Atha, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: setelah Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak shalat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah, beliau lalu shalat dua rak'at di hadapan Ka'bah. Rasulullah SAW lalu bersabda : "inilah kiblat". (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim)

7. Hadis Nabi SAW:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ »
(رواه البخاري)

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram)" (HR. Imam Bukhari)

8. Hadis Nabi SAW:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَقِيَاءَ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَقْبَلُوهَا . وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ . أَطْرَافَهُ (رواه البخاري)

Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata: ketika orang-orang sedang shalat shubuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah SAW tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Mereka lalu mengubah arah (shalat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (baitul maqdis), ke arah kiblat (masjidil haram). (HR. Imam Bukhari)

9. Hadis Nabi SAW:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » .

فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ . فَقَالَ « وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » . فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلَّمَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَمْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا » (رواه البخاري)

Dari Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah RA bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid kemudian ia shalat dan saat itu ada Rasulullah sedang duduk di salah satu sudut masjid. Setelah shalat orang itu mendatangi Rasul dan memberi salam kepada beliau. Rasul lalu menjawab : "Wa 'alaika al-salam, kembalilah/ulangilah shalatmu karena sesungguhnya kamu belum shalat". Laki-laki itu kemudian mengulangi shalatnya dan kembali mendatangi Rasul serta memberi salam kepada beliau. Rasul menjawab salam dan berkata: "ulangi kembali shalatmu karena kamu belum shalat". Kemudian laki-laki itu berkata di pengulangan shalat yang kedua atau sesudahnya : "Ajarilah aku wahai Rasulullah" Rasulullah menjawab : "Apabila engkau akan menunaikan shalat maka sempurnakanlah wudlu, menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah (takbiratul ihram), kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat al-Qur'an, lalu ruku'lah dengan thuma'ninah, lalu berdiri dengan sempurna, lalu sujud dengan thuma'ninah, lalu duduk dengan thuma'ninah, lalu sujud dengan thuma'ninah, kemudian bangun dan duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah seperti itu pada setiap shalat kamu" (HR. Imam Bukhari)

10. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. (رواه الترمذي)

Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda : "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Imam al-Turmudzi)

11. Hadis Nabi SAW:

عن عطاء عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
البيت قبله لأهل المسجد، و المسجد قبله لأهل الحرام، و الحرام قبله
لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي.

Dari 'Atho dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi SAW bersabda:
"Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang shalat di masjidil
haram, dan masjidil haram adalah kiblat bagi penduduk
yang tinggal di tanah haram (mekkah), dan tanah haram
(mekkah) ada kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan
di baratnya dari umatku".

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam 'Ala al-Din al-Kasani al-Hanafi dalam Kitab
Badai' Shanai' fi Tartib al-Syarai' :

أن المصلي لا يخلو إما إن كان قادراً على الإستقبال أو كان عاجزاً عنه. فإن
كان قادراً يجب عليه التوجه إلى القبلة إن كان في حال مشاهدة الكعبة فإلى
عينها يعني أي جهة كانت من جهة الكعبة. حتى لو كان منحرفاً عنها غير
متوجه إلى شيء منها لم يجز. لقوله تعالى: [وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ] وفي وسعه تولية الوجه إلى عينها، فيجب ذلك. وإن
كان غائباً عن الكعبة يجب عليه التوجه إلى جهتها وهي المحارب المنصوبة
بالأمارات الدالة عليها، لا إلى عينها. وتعتبر الجهة دون العين. كذا ذكر
الكرخي والرازي، وهو قول عامة مشايخنا بما وراء النهر.

"Sesungguhnya bagi orang yang shalat tidak boleh kosong/
lepas, apakah ia mampu atau tidak, untuk menghadap
kiblat. Apabila ia mampu maka wajib baginya menghadap
kiblat, jika ia dapat menyaksikannya (Ka'bah) maka ia harus
menghadap kepada 'ainul Ka'bah atau kepada arah dari arah
kiblat. Jika ia tidak menghadap salah satunya maka itu tidak
diperbolehkan, sebagaimana firman Allah "...dan dimana
saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya...".
Dan dalam keadaan yang memungkinkan menghadap tepat
ke 'ainul Ka'bah maka wajib dilakukan. Namun jika ghaib
(tidak dapat melihat Ka'bah) maka wajib menghadap ke arah
Ka'bah (jihatul Ka'bah)"

2. Pendapat Imam al-Qurtubi dalam Kitab *Jami' al-Ahkam Al-Qur'an* :

و اختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة ؟ فمنهم من قال بالأول. قال ابن العربي (ت ٥٤٣ هـ) وهو ضعيف لأنه تكليف لما لا يصل إليه. و منهم من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلاثة أمور:

الأول : أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف

الثاني : أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى [قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ^٤ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ] يعني من الأرض من شرق أو غرب

[قَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ] .

“Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si ghaib (orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka’bah) untuk menghadap tepat ke bangunan Ka’bah (‘ainul Ka’bah) atau ke arah Ka’bah (jihatul Ka’bah) ? sebagian berpendapat pertama (yaitu, menghadap ‘ainul Ka’bah). Berkata Ibnu ‘Arabi (W. 543 H) : pendapat ini adalah lemah karena membebani orang yang tidak dapat shalat dengan menghadap tepat ‘ainul Ka’bah. Sebagian lain berpendapat cukup menghadap arah Ka’bah (jihatul Ka’bah). Pendapat terakhir inilah yang benar, dengan tiga alasan : (1) Bahwa hal inilah yang memungkinkan bagi ketentuan sebuah taklif (pembebanan hukum). (2) bahwa hal inilah yang diperintahkan oleh Al-Qur’an dalam ayat *فول وجهك شطر المسجد الحرام* (Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram) yakni belahan bumi di timur dan barat *فولوا ووجوهكم شطره* (Palingkanlah mukamu ke arahnya). (3) bahwa para ulama berhujjah dengan (kebolehan) shalat dengan shaf yang panjang, yang sangat lemah (kecil kemungkinan) dapat menghadap tepat ke bangunan Ka’bah (‘ainul Ka’bah).”

3. Pendapat Imam al-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* :

وإن لم يكن شيء من ذلك نظرت -فإن كان ممن يعرف الدلائل- فإن كان غائبا عن مكة- اجتهد في طلب القبلة، لأن له طريقاً إلى معرفتها بالشمس والقمر والجبال والرياح. ولهذا قال الله تعالى: وَعَلَّمْتِمْ وَيَا لَنَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾. فكان له أن يجتهد كالعالم في الحادثة.

وفي فرضها قولان: قال في الأم: "فرضها إصابة العين لأن من لزمه فرض القبلة لزمه إصابة العين المكي. وظاهر ما نقله المزني أن الفرض هو الجهة. لأنه لو كان الفرض هو العين لما صحت صلاة الصف الطويل لأن فيهم من يخرج من العين".

"Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apa pun, maka dilihat maslahatnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak dapat melihat Ka'bah, ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung, dan angin, karena Allah SWT berfirman:

وَعَلَّمْتِمْ وَيَا لَنَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk". (QS An-Nahl: 16)

Dengan begitu, ia berhak berijtihad (dalam menentukan letak Ka'bah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam. Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Dalam kitab al-Umm, Imam al-Syafi'i berkata: "Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Mekkah." Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (jihat al-Ka'bah). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik,

maka shalat jamaah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah."

4. Pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali :

ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ما بين المشرق والمغرب قبلة". رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة. ولأنه لو كان الفرض إصابة العين، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها. فإن قيل : مع البعيد يتسع المحاذي. قلنا : إنما يتسع مع تقوس الصف، أما مع استوائه فلا. وشرط البيت: نحوه وقبله.

"Dan bagi kita adalah sabda Nabi SAW : "Arah antara timur dan barat adalah kiblat" (HR. Imam at-Tarmidzi), menurut sebuah pendapat hadist ini adalah hasan shahih. Yang jelas bahwa arah antara keduanya adalah kiblat karena jika yang diwajibkan adalah menghadap tepat ke bangunan Ka'bah (ainul Ka'bah) maka tidaklah sah shalat orang dengan shaf yang panjang..."

1. Makalah Drs. KH. A. Ghazalie Masroeri tentang "Arah Qiblat dari Indonesia" dan "Posisi Arah Barat Indonesia" dalam Rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 1 Juli 2010;
2. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010 dan 1 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG ARAH KIBLAT

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*)

3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Kedua: Rekomendasi

Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 18 Rajab 1431 H

01 Juli 2010 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. KH. Anwar Ibrahim

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag



PUASA BAGI PENERBANG (PILOT)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 04/MUNAS-VIII/MUI/2010

Tentang

PUASA BAGI PENERBANG (PILOT)

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah :

- MENIMBANG:**
- bahwa di sebagian masyarakat muncul pandangan mengenai adanya pengaruh puasa Ramadhan pada berkurangnya daya konsentrasi penerbang dalam menerbangkan pesawat terbang yang bisa menyebabkan kecelakaan pesawat;
 - bahwa atas masalah tersebut muncul pertanyaan, yang antara lain dari Kementerian Perhubungan RI dan PT Garuda Indonesia, mengenai hukum puasa bagi penerbang (pilot) dan kemungkinan melarang pilot untuk berpuasa saat bertugas;
 - bahwa atas dasar pertimbangan poin a dan b di atas, Musyawarah Nasional VIII MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum Puasa bagi Penerbang (Pilot) untuk dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.

MENINGGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2] : 183)

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ
وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

“Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2] : 184)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۗ

“Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah

kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”. (QS. Al-Baqarah [2] : 185)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...”. (QS. Al-Hajj : 78)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah [2] : 195)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه و سلم أأصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام فقال : إن شئتَ فصُمْ وإن شئتَ فأفطر (رواه البخارى)

Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, meriwayatkan bahwa Hamzah bin Amr Al-Aslami bertanya kepada Nabi Muhammad SAW : Apakah saya puasa dalam perjalanan (musafir)? Hamzah banyak melakukan puasa. Nabi Muhammad SAW menjawab : Jika engkau mau puasa, boleh puasa. Tapi jika engkau tidak mau puasa, boleh tidak puasa. (HR. Imam Bukhari)

قال أخبرني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء قال ما بال صاحبكم هذا قالوا يا رسول الله صائم قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وَعَلَيْكُمْ بِرُحْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَأَقْبِلُوهَا. (رواه النسائي)

Muhammad bin Abdurrahman mengatakan: “Jabir bin Abdullah mengatakan kepada saya: Bahwa Rasulullah SAW melintas dan bertemu dengan seorang lelaki yang sedang

bernaung di bawah sebuah pohon, yang (kepalanya) disirami dengan air. Rasulullah SAW bersabda : Mengapa teman anda ini ? Para sahabat mengatakan : “Ya Rasulullah ! Ia puasa”. Rasulullah SAW. bersabda : “Bukanlah suatu kebaikan kamu puasa ketika dalam perjalanan (musafir). Hendaklah kamu gunakan rukhashah (keringanan) yang telah diberikan Allah kepada kamu. Karena itu terimalah pemberian Allah itu”. (HR. An-Nasai)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”. (HR. Ibnu Majah dan Imam Ahmad)

1. Ijma' Ulama yang menyepakati bolehnya musafir untuk tidak berpuasa Ramadhan dan menqadlanya di hari lain.
2. Kaidah fikih :

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan dapat menarik kemudahan

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab al-Majmu' Juz 6 halaman 261:

إذا سافر المقيم فهل له الفطر في ذلك اليوم له أربعة احوال (أن) يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر فله الفطر بلا خلاف

Apabila seseorang bepergian (pada saat berpuasa) apakah pada hari itu ia boleh untuk berbuka (tidak berpuasa)? dalam hal ini ada empat kondisi. Pertama, seseorang mulai melakukan perjalanan pada malam hari dan meninggalkan perbatasan kota sebelum fajar tiba, dalam kondisi seperti ini ia boleh untuk berbuka tanpa ada perbedaan di kalangan ulama.
2. Pendapat peserta Musyawarah Nasional VIII MUI pada tanggal 26 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PUASA BAGI PENERBANG (PILOT)

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Penerbang (Pilot) adalah awak/kru pesawat yang sedang bertugas menerbangkan pesawat.
2. Musafir tetap adalah seseorang yang melakukan perjalanan secara terus menerus.
3. Musafir tidak tetap adalah seseorang yang melakukan perjalanan temporal.

Ketentuan Hukum :

1. Penerbang (Pilot) boleh meninggalkan ibadah puasa Ramadhan sebagai *rukhsah safar* (keringanan karena bepergian); dengan ketentuan:
 - a. penerbang yang berstatus musafir tetap dapat mengganti dengan membayar fidyah;
 - b. penerbang yang berstatus musafir tidak tetap wajib mengganti puasa di hari lain.
2. Membuat peraturan yang melarang seseorang berpuasa Ramadhan hukumnya haram karena bertentangan dengan syariat Islam.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Sya'ban 1431 H

27 Juli 2010 M

**KOMISI C BIDANG FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

Ketua

Sekretaris

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



AMIL ZAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 8 Tahun 2011

Tentang
AMIL ZAKAT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG:**
- bahwa kesadaran keagamaan masyarakat telah mendorong peningkatan jumlah pembayar zakat, yang kemudian diikuti oleh adanya pertumbuhan lembaga amil zakat secara signifikan;
 - bahwa dalam pengelolaan zakat, banyak ditemukan inovasi yang dilakukan oleh amil zakat yang seringkali belum ada rujukan formal dalam ketentuan hukum Islamnya, sehingga diperlukan adanya aturan terkait pengertian amil zakat, kriteria, serta hak dan kewajibannya;
 - bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum yang terkait dengan amil zakat, mulai dari definisi, kriteria, serta tugas dan kewenangannya;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang amil zakat guna dijadikan pedoman.

MENINGGAT: 1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. At-Taubah : 103).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah : 60).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : ... فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ
عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَرُدُّهُ فِي فُقَرَائِهِمْ

“*Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda: ‘... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka.’*” (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ
الْشَيْبَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَامِيَهُ

“*Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari bani al-Uydi yang bernama Ibnu al-Lutbiyyah sebagai amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan.*” (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Abi Hanid al-Sa’idy)

اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ وَأَذَيْتُهَا إِلَيْهِ ، أَمَرَنِي بِعَمَالِهِ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا
عَمِلْتُ لِلَّهِ ، وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : خُذْ مَا أُعْطَيْتَ ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَمْلَنِي ، فَقُلْتُ يُنْزِلُ قَوْلِكَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا
أُعْطَيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

“*Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata: ‘Sesungguhnya aku melakukan ini semua karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya.’ Beliau berkata: ‘Ambillah*

apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah SAW bersabda: Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan atau sedekahkan.” (Riwayat Muslim dari seorang Tabi’in yang bernama Ibnu al-Sâdi)

3. Kaidah fikih

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib (Syarah Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai berikut:

وَالْعَامِلُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا

“Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat.”

2. Pendapat al-Syairazi dalam kitab al-Muhadzdzab (al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab 6/167) yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada amil sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُعْرَفُ الرَّكَاةَ هُوَ الْإِمَامُ قَسَمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ (سَهْمٍ) لِلْعَامِلِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَتَدَبَّرُ بِهِ ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْعَوَضِ وَغَيْرُهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْمَوَاسَاةِ ، فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدْرَ أُخْرِيَتِهِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أُخْرِيَتِهِ رَدَّ الْفَضْلَ عَلَى الْأَصْحَابِ ، وَقَسَمَهُ عَلَى سَهَابِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أُخْرِيَتِهِ تَمَّ ، وَمِنْ أَيْنَ يُتَمُّ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ : يُتَمُّ مِنْ سَهْمِ الْمَصْلُوحِ ، وَلَوْ قِيلَ يُتَمُّ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الْأَصْحَابِ لَمْ يَكُنْ بِهِ نَاسٌ .

“Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam (pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk amil, karena amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan—di luar kewajaran tersebut—dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahik zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi’i berpendapat: ‘Ditambahkan dengan diambil dari bagian kemashlahatan (fi sabilillah).’ Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahik yang lain maka pendapat tersebut tidak salah.”

3. Pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai amil sebagai berikut:

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُعْطَى الْخَائِرُ وَالْعَرِيمُ وَالْحَاسِبُ وَالْكَاتِبُ وَالْجَائِبُ وَالْقَسَامُ وَحَافِظُ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ ، لِأَنَّهُمْ مِنَ الْعَمَالِ ، وَمَعْتَادُ أَهْلِهِمْ يُعْطُونَ مِنَ السَّهْمِ الْمُسَمَّى بِاسْمِ الْعَامِلِ ، وَهُوَ تَمْرُ الرُّكَاةِ لِأَنَّهُمْ يُزَاحِمُونَ الْعَامِلَ فِي أُجْرَةِ مِثْلِهِ .

“Para pengikut madzhab Syafi’i berpendapat: ‘Dan diberi bagian dari bagian amil yaitu; pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat.’ Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.”

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG AMIL ZAKAT

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Amil zakat adalah:
 - a. seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
 - b. seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
2. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. mukalaf (berakal dan balig);
 - c. amanah;
 - d. memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.
3. Amil zakat memiliki tugas :
 - a. penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
 - b. pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
 - c. pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
4. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (*ulil amr*).
5. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.
6. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat—seperti iklan—dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.

7. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
8. Amil tidak boleh menerima hadiah dari *muzaki* dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
9. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada *muzaki* yang berasal dari harta zakat.

Kedua: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Rabi'ul Awwal 1432 H
3 Maret 2011M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



HUKUM ZAKAT ATAS HARTA HARAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 13 Tahun 2011
Tentang
HUKUM ZAKAT ATAS HARTA HARAM

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG:**
- bahwa seiring dengan pesatnya sosialisasi kewajiban membayar zakat, ada amil zakat yang menarik zakat atas harta haram, dan demikian sebaliknya seseorang yang memperoleh harta haram bermaksud membayarkan zakat untuk membersihkan hartanya;
 - bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai apakah orang yang memiliki harta haram, seperti barasal dari bunga bank, hasil korupsi, dan hasil judi, memiliki kewajiban membayar zakat serta bagaimana seharusnya memanfaatkan harta haram tersebut;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang zakat atas harta non-halal guna dijadikan pedoman.

MENINGGAT: 1. Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah: 267)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“*Sesungguhnya Allah SWT itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik.*” (Riwayat Muslim dari Sahabat Abu Hurairah)

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الزَّكَاةَ طَهْرًا لِلْأَمْوَالِ

“*Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan zakat sebagai penyucian harta.*” (Riwayat Bukhari dari Sahabat Abdullah bin Umar)

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُوبٍ

“*Allah SWT tidak menerima sedekah dari harta hasil korupsi rampasan perang.*” (Riwayat Muslim dari Sahabat Abdullah bin Umar)

مَنْ جَمَعَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ

“*Barang siapa yang mengumpulkan harta dari cara yang haram kemudian ia bersedekah darinya, maka ia tidak mendapatkan pahala apapun, bahkan ia tetap menanggung dosa dari harta haram tersebut.*” (Hadist Riwayat Baihaqi, Hakim. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari Sahabat Abu Hurairah)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam Ibnu Nujaim sebagaimana dikutip dalam kitab *al-Bahru ar-Raa'iq* (2/221) yang menerangkan tidak wajibnya membayar zakat atas harta haram sekalipun sudah sampai satu nisab, sebagai berikut:

لَوْ كَانَ الْخَيْثُ مِنَ الْمَالِ نَصَابًا لَا يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ تَقْرِيبُ ذِمَّتِهِ بَرْدَهُ إِلَى أَرْبَابِهِ إِنْ عَلِمُوا ، أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِمْ ، وَإِلَّا فِإِلَى الْفُقَرَاءِ . وَهَذَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ كُلِّهِ ، فَلَا يُفِيدُ إِجَابَ التَّصَدُّقِ بَعْضِهِ .

“*Seandainya ada seseorang yang memiliki harta haram seukuran nisab, maka ia tidak wajib berzakat. Karena*

yang menjadi kewajiban atas orang tersebut adalah membebaskan tanggung jawabnya atas harta haram itu dengan mengembalikan kepada pemiliknya atau para ahli waris—jika bisa diketahui, atau disedekahkan kepada fakir miskin secara keseluruhan—harta haram tersebut—dan tidak boleh sebagian saja.”

2. Pendapat Imam al-Qurthubi sebagaimana dikutip dalam kitab *Fathu al-Bari* (3/180) yang menjelaskan alasan tidak diterimanya zakat atas harta haram sebagai berikut :

وَأَيَّمَا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ بِالْحَرَامِ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ ،
وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ ،
فَلَوْ قَبِلَ مِنْهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأْمُورًا مِنْهَا مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ ،
وَهُوَ مُحَالٌ .

“Sedekah/zakat dari harta haram itu tidak diterima dengan alasan karena harta haram tersebut pada hakekatnya bukan hak miliknya. Dengan demikian, pemilik harta haram dilarang menasarufkan harta tersebut dalam bentuk apa pun, sementara bersedekah adalah bagian dari tasaruf (penggunaan) harta. Seandainya sedekah dari harta haram itu dianggap sah, maka seolah-olah ada satu perkara yang di dalamnya berkumpul antara perintah dan larangan, dan itu menjadi mustahil.”

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 dan 17 Maret 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUM ZAKAT ATAS HARTA HARAM

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.

2. Harta haram tidak menjadi objek wajib zakat.
3. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertobat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.
4. Cara bertobat sebagaimana dimaksud angka 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat (*azam*) untuk tidak mengulangi perbuatannya;
 - b. Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya—seperti mencuri dan korupsi, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum.
 - c. Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal—seperti peredaran minuman keras dan bunga bank—maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

Kedua: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H

17 Maret 2011M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



PENARIKAN, PEMELIHARAAN, DAN PENYALURAN HARTA ZAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 14 Tahun 2011

Tentang

PENARIKAN, PEMELIHARAAN, DAN PENYALURAN HARTA ZAKAT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG:**
- a. bahwa dalam hal operasional penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat dimungkinkan adanya inovasi dan pengembangan tata cara seiring dengan dinamika sosial masyarakat sepanjang sesuai dengan ketentuan;
 - b. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan penarikan dan penyaluran harta zakat, mulai dari penyaluran dari amil zakat kepada amil zakat berikutnya, penyaluran dari amil zakat kepada lembaga sosial, penyaluran harta zakat *muqayyadah*, serta sumber biaya operasional untuk kepentingan penarikan dan penyaluran zakat;
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penarikan dan penyaluran harta zakat guna dijadikan pedoman.

MENINGGAT: 1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At-Taubah: 103).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁴

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah : 60)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ
 قَالَ : ... فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُوْخَذُ
 مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

“*Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda: ‘...Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka.’*” (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنَ الْأُسْدِ عَلَى
 صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ

“*Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari bani Al-Udsi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan.*” (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Abi Hanid al-Sa’idy)

اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ وَأَدَيْتَهَا إِلَيْهِ ،
 أَمَرَنِي بِعَمَالَةٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا عَمِلْتُهُ لِلَّهِ ، وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ ،
 فَقَالَ : خُذْ مَا أُعْطِيتَ ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ ، فَقَالَ لِي
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ
 تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

“Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata: ‘Sesungguhnya aku melakukan ini semua karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya.’ Beliau berkata: ‘Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah SAW bersabda: Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan atau sedekahkan.” (Riwayat Muslim dari seorang Tabi’in yang bernama Ibnu al-Sâdi)

3. Kaidah Fikih

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib (Syarah Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai berikut:

وَالْعَامِلُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُتَحِقِّهَا

“Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat.”

2. Pendapat al-Syairazi dalam kitab al-Muhadzdzab (al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab 6/167) yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada amil sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ هُوَ الْإِمَامُ قَسَمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ (سَهْمٍ) لِلْعَامِلِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَتَدَيُّ بِهِ ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْعَوَضِ وَغَيْرِهِ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاسَاةِ ، فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدْرَ أَجْرَتِهِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرَتِهِ رَدَّ الْفَضْلَ عَلَى الْأَصْنَافِ ، وَقَسَمَهُ عَلَى سِبْطِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَجْرَتِهِ تَمَّمَ ، وَمِنْ أَيْنَ يُتَمَّمُ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ : يُتَمَّمُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ، وَلَوْ قِيلَ يُتَمَّمُ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ .

“Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam (pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk amil, karena amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian amil sesuai dengan kewajiban sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian amil lebih besar dari kewajiban sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan—di luar kewajiban

tersebut—dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahik zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian amil lebih kecil dari kewajiban upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi'i berpendapat: "Ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan (fi sabilillah)." Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahik yang lain maka pendapat tersebut tidak salah."

3. Pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai amil sebagai berikut:

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُعْطَى الْحَاشِرُ وَالْعَرِيفُ وَالْحَاسِبُ وَالْكَاتِبُ
وَالْجَائِبِيُّ وَالْقَسَّامُ وَحَافِظُ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ ، لِأَنَّهُمْ مِنَ
الْعُمَّالِ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُعْطُونَ مِنَ السَّهْمِ الْمُسَمَّى بِاسْمِ الْعَامِلِ ،
وَهُوَ ثَمَنُ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُمْ يُزَاحِمُونَ الْعَامِلَ فِي أَجْرِهِ مِثْلِهِ .

"Para pengikut mazhab Syafi'i berpendapat: 'Dan diberi bagian dari bagian amil yaitu pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.'"

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENARIKAN, PEMELIHARAAN DAN PENYALURAN HARTA ZAKAT

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
2. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
3. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahik zakat secara benar dan baik.
4. Zakat *muqayyadah* adalah zakat yang telah ditentukan *mustahik*-nya oleh *muzaki*, baik tentang *ashnaf*, orang perorang, maupun lokasinya.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.
2. Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip *yadul amanah*.
3. Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
4. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahik zakat.
5. Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor (4), maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.

6. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka (5).
7. Penyaluran zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka amil dapat memintanya kepada *mustahik*. Namun apabila penyaluran zakat *muqayyadah* tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat *muqayyadah* itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada *muzaki*.

Kedua: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H

17 Maret 2011M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK ASET KELOLAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 15 Tahun 2011

Tentang

PENYALURAN HARTA ZAKAT
DALAM BENTUK ASET KELOLAAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

- MENIMBANG:**
- bahwa perkembangan masyarakat telah mendorong munculnya perkembangan tata kelola dana zakat oleh amil zakat;
 - bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada upaya perluasan manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak mustahik dan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya dalam bentuk aset kelolaan;
 - bahwa terkait pada huruf b di atas, di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan guna dijadikan pedoman.

- MENINGGAT:**
- Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.” (QS. At-Taubah: 103).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ
قَالَ : ... فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ
مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

“*Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda: ‘...Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka.’*” (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan at-Thabarani serta ad-Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh mustahik sebagai berikut:

قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ : ائْتُونِي
بِخَمِيصٍ أَوْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانٌ لِلشَّعِيرِ وَالذُّرَّةِ ،
أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْمَدِينَةِ

“*Muadz berkata kepada penduduk Yaman: ‘Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran*

zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat Nabi SAW di kota Madinah.”

4. Kaidah fikih

لِلرَّسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (Tanatu at-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahik sebagai berikut:

فَيُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً رَأْسُ مَالٍ يَكْفِيهِ رِيحُهُ غَالِبًا،
أَوْ حِرْفَةً آتَاهَا ...

“Maka keduanya, fakir dan miskin, diberikan harta zakat dengan cara: Bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; bila ia biasa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya...”

2. Pendapat Imam ar-Ramly dalam kitab Syarah al-Minhaj li an-Nawawi (6/161) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan pembelian aset untuknya sebagai berikut:

إِنَّ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا
تِجَارَةٍ يُعْطَى كِفَايَةً مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِ الْغَالِبِ لِأَمْتَالِهِ فِي بَلَدِهِ لِأَنَّ
لِلْقَصْدِ إِعْتَاؤَهُ ، وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ . فَإِنْ زَادَ عُمْرُهُ عَلَيْهِ

أُعْطِيَ سِتَّةَ سِنَةٍ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْكَسْبَ
 إِعْطَاؤُهُ تَقْدَاً يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ بَلْ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ مِنْهُ فَيَشْتَرِي لَهُ
 بِهِ عَقَارًا يَتَعَلَّهُ وَيُعْتِي بِهِ عَنِ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ .

Orang fakir dan miskin, bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan, diberi harta zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan seumur hidupnya dengan ukuran umur manusia yang umum di negerinya, karena harta zakat dimaksudkan untuk memberi seukuran kecukupan/kelayakan hidup. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Dan tidaklah dimaksudkan di sini, orang yang tidak dapat bekerja, diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti yang dapat ia sewakan, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahik zakat.

3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu Fatawa* (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahik, sebagai berikut:

الْأَظْهَرُ فِي هَذَا : أَنَّ إِخْرَاجَ الْقِيَمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ
 رَاجِحَةٌ مَمْتَوَعٌ مِنْهُ ، وَلِهَذَا قَدَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْجَبْرَانَ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَلَمْ يَغْدِلْ إِلَى الْقِيَمَةِ ...
 وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْتَاهَا عَلَى الْمَوَاسَاةِ ، وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَنْدَرِ الْجِبَالِ
 وَجَنْبِهِ . وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا
 بَأْسَ بِهِ ... وَمِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْتَحِقِّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا إِعْطَاءَ
 الْقِيَمَةِ لِكُونِهَا أَلْفَعٌ ، فَيُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا ، أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّهُمَا أَلْفَعٌ
 لِلْفُقَرَاءِ ...

Hukum pembayaran zakat dalam bentuk nilai dari obyek zakat tanpa adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan yang jelas adalah tidak boleh. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menentukan dua ekor kambing atau tambahan sebesar duapuluh dirham sebagai ganti dari objek zakat yang tidak dimiliki oleh

seorang muzaki dalam zakat hewan ternak, dan tidak serta merta berpindah kepada nilai objek zakat tersebut... Dan juga karena prinsip dasar dalam kewajiban zakat adalah memberi keleluasaan kepada mustahik, dan hal tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk harta atau sejenisnya. Adapun mengeluarkan nilai dari objek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh... Seperti adanya permintaan dari para mustahik agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau amil zakat memandang bahwa pemberian, dalam bentuk nilai, lebih bermanfaat kepada kaum fakir.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
5. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa memberikan zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan;
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3, dan 17 Maret 2011.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK ASET KELOLAAN

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat.

Kedua: Ketentuan Hukum

Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahik* untuk menerima harta zakat.
2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para *mustahik* zakat.
3. Bagi selain *mustahik* zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para *mustahik* zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H

17 Maret 2011M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



BADAL THAWAF IFADHAH (PELAKSANAAN THAWAF IFADHAH OLEH ORANG LAIN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 40 Tahun 2011
Tentang
BADAL THAWAF IFADHAH
(PELAKSANAAN THAWAF IFADHAH OLEH ORANG LAIN)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

- MENIMBANG:**
- bahwa thawaf ifadhah merupakan salah satu rukun haji yang harus dilaksanakan oleh orang yang berhaji agar sah ibadah hajinya;
 - bahwa dalam prakteknya, ada orang yang berhaji, yang pada waktu pelaksanaan ibadah haji terkena musibah sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah thawaf ifadhah, sementara pelaksanaan thawaf ifadhah dengan bantuan orang lain juga mengalami kendala;
 - bahwa pada kasus yang seperti ini, muncul pertanyaan dari Kementerian Agama RI terkait kemungkinan membadalkan thawaf ifadhah bagi jamaah sakit serta bagaimana jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum *badal thawaf ifadhah* (pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain) guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Al-Qur'an:

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang menegaskan perintah menyempurnakan pelaksanaan seluruh manasik haji, termasuk pelaksanaan thawaf ifadhah, sebagaimana firman-Nya:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepong (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat” (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

- a. QS. Al-Hajj ayat 29 yang memerintahkan untuk melaksanakan thawaf mengelilingi baitullah yang merupakan rukun haji sebagaimana firman-Nya:

وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

“Dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (QS. Al-Hajj [22]: 29)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- b. Riwayat Aisyah RA yang menegaskan bahwa seseorang yang belum melaksanakan thawaf ifadhah harus tetap melaksanakan dan tidak pulang sebelum melaksanakannya, sebagaimana sabdanya:

عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّ صَغِيئَةَ بِنْتَ حُمَيْرٍ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسْتُنَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَنْفِرْ

Dari Zuhri RA berkata: Urwah ibn Zubair dan Abu Salamah ibn Abdirrahman bercerita kepada saya bahwa

'Aisyah istri nabi SAW RA mengabarkan bahwa Shafiyyah binti Huyayy istri nabi SAW haid ketika haji wada' lalu nabi SAW bersabda: "Apakah ia menahan kita (untuk pulang)?" Kemudian saya berkata: "Ia telah melakukan thawaf ifadhah wahai Rasulullah", dan Rasul pun berkata: "(kalau begitu)... dapat pergi" (HR. Al-Bukhari, hadis nomor 4050)

- c. Riwayat Ibn Abbas RA yang menerangkan bahwa seseorang yang tengah melaksanakan ibadah haji, setelah wuquf di Arafah dan meninggal sebelum menunaikan thawaf ifadhah nabi langsung memerintahkan untuk dimandikan dan dikubur dan tidak memerintahkan orang lain untuk melakukan thawaf untuknya, sebagaimana sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَقَفَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَمْسُوهُ طِينًا وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُحْنَطُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

"Dari Ibn 'Abbas RA ia berkata: Pada saat salah seorang sahabat wuquf bersama Rasulullah SAW di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari kendaraannya dan meninggal, lantas Rasulullah SAW bersabda: "Mandikanlah ia dengan air dan daun sidr, dan kafanilah dengan dua helai baju. Jangan kalian beri wangi-wangian dan jangan kalian tutup kepalanya, karena Allah SWT akan membangkitkannya kelak di hari kiamat dalam kondisi sedang melakukan ibadah haji." (HR. Muttafaq 'alaih)

- d. Riwayat yang menegaskan kebolehan melaksanakan thawaf ifadhah dengan menggunakan alat bantu, termasuk kendaraan dan kursi roda, tidak dengan berjalan di atas kaki sendiri, sebagaimana sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ

Dari Ibn 'Abbas RA ia berkata: "Nabi SAW melakukan thawaf dengan mengendarai unta. Setiap kali beliau sampai di rukun (yamani) beliau memberi isyarat." (HR. Al-Bukhari, hadis nomor 1508)

Riwayat Ummu Salamah yang menegaskan bahwa jika jamaah dalam kondisi sakit, maka dimungkinkan untuk melakukannya dengan berkendara, namun tidak mengganggu jamaah yang lain, sebagai berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ
فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَيَّ حَتَّى الْبَيْتِ
وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ

Dari Ummi Salamah RA ia berkata: "Saya mengadu ke Rasulullah bahwa saya ada keluhan, lantas beliau bersabda: "Berthawaf di belakang jamaah (yang sedang berthawaf) dengan berkendara." Lalu saya berthawaf sementara Rasulullah SAW shalat di samping Ka'bah, dengan membaca surat al-Thur." (HR. Al-Bukhari, hadis nomor 1526)

3. Ijma Ulama bahwa thawaf ifadhah merupakan salah satu rukun haji yang tidak sah haji seseorang tanpa melakukan thawaf ifadhah.
4. Kaidah fikih
Kaidah fikih yang mengatur bahwa dasar penentuan kebijakan publik adalah untuk kemaslahatan umat, termasuk dalam kebijakan pemenuhan hak melaksanakan thawaf ifadhah bagi jamaah haji, yaitu:

تَصَرَّفَ إِمَامٌ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلِحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmuu’ Syarah Al-Muhadzzab (8/220) yang menjelaskan bahwa Thawaf Ifadhah merupakan rukun haji sebagaimana Ijma’ Ulama dan akhir waktu pelaksanaannya tidak dibatasi, sebagai berikut:

”...وَهَذَا الطَّوْفُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهِ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ..... قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا آخِرَ لَوَقْتِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ بَلْ يَصِحُّ مَا دَامَ حَيًّا لَكِنْ يُكْرَهُ”

“Thawaf ini (thawaf ifadhah) merupakan salah satu rukun haji, tidak sah haji tanpa adanya thawaf ifadhah berdasarkan ijma (konsensus ulama) Telah kami sebutkan bahwasanya tidak ada batas akhir waktu pelaksanaan thawaf ifadhah. Sah dilaksanakan sepanjang hidup namun dengan status makruh.”

2. Pendapat Imam Al-Qurthubi dalam kitab “*al-Jami’ li Ahkami Al-Qur’an*” (12/51) yang menerangkan mengenai kewajiban thawaf ifadhah yang tidak dapat gugur sebelum dilaksanakan, sebagai berikut:

قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَالطَّوْفُ الْوَاجِبُ الَّذِي لَا يَسْقُطُ بِوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ عَرَفَةَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) قَالَ فَهَذَا هُوَ الطَّوْفُ الْمَفْتَرَضُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي يَجَلُّ بِهِ الْحَاجُّ مِنْ إِحْرَامِهِ كُلِّهِ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ: مَا ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ نَافِعٍ وَأَشْهَبُ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ

“Ismail ibn Ishaq berkata: Thawaf Wajib yang tidak dapat gugur dalam kondisi apapun adalah thawaf ifadhah, yang dilaksanakan setelah Arafah. Allah berfirman (QS. Al-Hajj [22]: 29 yang artinya): “Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” Thawaf ifadhah inilah thawaf sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur`an yang menjadikan orang berhaji dapat tahallul dari ihramnya secara keseluruhan. Abu Umar berkata: Apa yang disebutkan oleh Ismail dalam masthawaf ifadhah merupakan pendapat Imam Malik, yaitu riwayat Ibnu Wahb, Ibnu Nafi’ dan Asyhab. Ini pendapat jumhur fuqaha Hijaz dan Iraq.”

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni (2/444) mengenai thawaf ifadhah yang merupakan rukun haji dan harus dilaksanakan, sebagai berikut:

وَالْأَطُوفَةُ الْمَشْرُوعَةُ ثَلَاثَةٌ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَهُوَ رُكْنُ الْحَجِّ لَا يَتِمُّ إِلَّا
بِهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ

“Thawaf yang masyru’ itu ada tiga, pertama thawaf ziarah, yakni merupakan rukun haji yang tidak dapat sempurna ibadah haji tanpa thawaf, tanpa ada perbedaan ulama sedikitpun.”

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 24 Oktober 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG BADAL THAWAF IFADHAH

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Badal Thawaf Ifadhah adalah pelaksanaan thawaf ifadhah yang merupakan rukun haji yang dilakukannya oleh orang lain untuk menggantikan seseorang yang sedang berhaji karena sakit atau sebab lain.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Thawaf Ifadhah adalah rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji.
2. Seseorang yang berhaji tetapi tidak melaksanakan thawaf ifadhah hajinya tidak sah.
3. Badal thawaf ifadhah (pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain) adalah tidak sah.
4. Jamaah haji yang sakit dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan thawaf ifadhah dengan sendiri dapat menggunakan alat bantu.
5. Jamaah haji yang sakit yang oleh dokter dinyatakan belum memungkinkan untuk melaksanakan thawaf ifadhah, baik dengan sendiri maupun alat bantu, pelaksanaan thawaf ifadhahnya menunggu hingga kondisi memungkinkan.
6. Jamaah haji yang meninggal sebelum melaksanakan thawaf ifadhah tidak terkena kewajiban badal thawaf ifadhah (penggantian pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain).

Ketiga: Rekomendasi

1. Penyelenggara ibadah haji (Pemerintah dan swasta) diminta menyediakan sarana prasarana untuk membantu pelaksanaan thawaf ifadhah bagi jamaah yang tidak memungkinkan melaksanakannya sendiri.
2. Kementerian Agama RI diminta menjamin pemenuhan layanan jamaah haji, terutama pelaksanaan rukun-rukunnya, termasuk merumuskan kebijakan *tanazul* bagi jamaah haji sakit sampai dapat melaksanakan thawaf ifadhah.

3. Kementerian Agama RI diharapkan meminta Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kemudahan bagi jamaah haji yang sakit untuk melaksanakan thawaf ifadhah sebagai salah satu rukun haji, termasuk dengan alat bantu dan sarana/prasarana pendukung.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 26 Dzul Qa'idah 1432 H
24 Oktober 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA

DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



PENYEMBELIHAN HEWAN DAM ATAS HAJI TAMATTU' DI LUAR TANAH HARAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 41 Tahun 2011
Tentang

PENYEMBELIHAN HEWAN DAM ATAS HAJI TAMATTU' DI LUAR TANAH HARAM

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

- MENIMBANG:**
- bahwa sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, pelaksanaan haji bagi jamaah Indonesia kebanyakan mengambil haji *tamattu'*, yaitu dengan melaksanakan ibadah umrah dulu kemudian melaksanakan ibadah haji, yang karenanya jamaah haji berkewajiban membayar dam berupa kambing bagi yang mampu;
 - bahwa sebagian masyarakat ada yang menilai bahwa praktik pelaksanaan penyembelihan dam di tanah suci untuk jamaah haji Indonesia kurang memberikan nilai manfaat bagi fakir miskin, di samping banyak ditemui penyimpangan serta sering kali tidak memenuhi ketentuan *syar'i* sehingga mengusulkan pelaksanaan penyembelihan *Dam* atas haji *tamattu'* ini di tanah air agar kemanfaatannya lebih tinggi;
 - bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum penyembelihan dam atas ahji *tamattu'* ini di luar

tanah haram untuk merealisasikan manfaat sebagaimana di maksud;

- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyembelihan dam atas haji tamattu' di luar tanah haram guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Al-Qur'an Al-Karim:
 - a. Firman Allah yang menjelaskan kewajiban menyembelih hewan bagi jamaah yang melaksanakan haji tamattu', sebagaimana dalam QS. Surah Al-Baqarah ayat 196:

فَإِذَا أَمِيتُمْ فَمَنْ تَمَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan `umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

- b. Firman Allah yang menjelaskan tempat menyembelih hadyu yaitu tanah haram. *Hadyu tamattu'* dikiyaskan dengan hal ini, sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 95 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَحَرْبٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بِالْغُلَبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang di bawa sampai ke Ka`bah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya.” (QS. Al-Maidah [5]: 95)

Surah Al-Baqarah ayat 196 sebagai berikut:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

“... dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya...” (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

Surat Al-Fath ayat 25 sebagai berikut:

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ

“Mereka adalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan) nya.” (QS. Al-Fath [48]: 25)

Surah Al-Hajj ayat 33 sebagai berikut:

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

“Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah).” (QS. Al-Hajj [22]: 33)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:
 - a. Riwayat Al-Bayhaqi dari Sahabat Jabir RA yang menegaskan bahwa seluruh Mekkah adalah tempat menyembelih

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كُلُّ فِجَاحٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ"

"Dari Atha' ibn Abi Rabah diceritakan kepadanya bahwasanya ia mendengar Jabir ibn Abdillah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Setiap penjuru kota Makkah adalah jalan dan tempat menyembelih" (HR. Al-Bayhaqi dan Al-Hakim)

- b. Riwayat al-Bayhaqi dalam Sunan Al-Bayhaqi Al-Kubra (10/83) dari Sahabat Jabir RA yang menegaskan tempat Nabi SAW menyembelih adalah di Mina sebagaimana sabdanya:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
نَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنَى كُلَّهَا مَنْحَرٌ

"Dari Jabir RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Saya menyembelih di sini dan Mina seluruhnya adalah tempat menyembelih." (HR. Al-Bayhaqi)

3. Kaidah Fikih

الأصلُ في العبادة التوقيفُ

"Hukum asal adalah ibadah adalah dogma."

الغالبُ على هيئة العبادة التَّعْبُدُ والتَّوْقِيفُ

"Pada umumnya masalah ibadah adalah ta'abbudi dan dogma."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam Al-Marghiyani Al-Hanafy dalam kitab "Al-Hidâyah" (1/101-102) yang menegaskan bahwa

penyembelihan hadyu itu merupakan ibadah *qurbah* yang tidak bisa dinalar (*ghair ma'qulatil ma'na*) berbeda dengan zakat yang bisa dibayar dengan *qimah*, sebagai berikut;

وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقَيْمِ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَنَا وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةَ الْفِطْرِ
وَالْعُشْرِ وَالنَّذْرِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ اتِّبَاعًا لِلْمَنْصُوصِ كَمَا فِي
الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا . وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَدَاءِ إِلَى الْفَقِيرِ إِبْصَالًا لِلرِّزْقِ
الْمَوْعُودِ إِلَيْهِ فَيَكُونُ إِبْطَالًا لِقَيْدِ الشَّأَةِ وَصَارَ كَالْحِزْيَةِ ، بِخِلَافِ
الْهَدَايَا لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِيهَا إِرَاقَةُ الدَّمِ وَهُوَ لَا يُعْمَلُ . وَوَجْهَ الْقُرْبَةِ فِي
الْمُتَنَزَّعِ فِيهِ سَدُّ خَلَّةِ الْمُسْتَحَاجِّ وَهُوَ مَعْقُولٌ.

Dalam masalah zakat, boleh membayarnya dengan nilai menurut Mazhab kami (Malikiyyah). Demikian juga dalam masalah *kafarat*, zakat fitrah, pajak, dan nadzar. Sedang menurut Imam Asy-Syafi'i: Tidak boleh membayarnya dengan *qimah* karena mengikuti yang dinaskan sebagaimana sembelihan "*al-hadyu*" dan sembelihan kurban. Menurut pendapat kami, perintah untuk menunaikan kepada orang fakir dengan menyampaikan rizki yang diperjanjikan kepadanya. Hal ini membatalkan pembatasan kambing dan menjadi seperti *jizyah*; berbeda halnya dengan "*al-hadyu*", karena *qurbah* (ketaatan dan pendekatan diri) dalam masalah hadyu adalah pengaliran darah, dan ini tidak bisa dinalar (*la yu'qal*). Sementara aspek *qurbah* pada masalah yang diperselisihkan (zakat) adalah menutup kebutuhan orang yang membutuhkan, dan ini bisa dinalar (*ma'qul*).

1. Pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab "Al-Majmuu' Syarah Al-Muhadzzab" sebagai berikut:

إِذَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ دَمٌ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ كَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْفِرَاقِ وَدَمِ
الطَّيْبِ وَحِزَاءِ الصَّبْدِ عَلَيْهِ صَرْفُهُ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (هَدْيًا
بَالِغِ الْكَمْبَةِ) فَإِنَّ دَبْحَهُ فِي الْحِلِّ وَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ نَظَرَتْ فَإِنَّ تَغْيِيرَ وَأَتَتْ
لَمْ يُحْزِرْهُ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ لَحْمٌ كَامِلٌ غَيْرٌ مُتَغَيَّرٌ فَلَا يُحْزِرُهُ الْمُنْتَنُ
الْمُتَغَيَّرُ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِيهِ وَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا) لَا يُحْزِرُهُ لِأَنَّ الذَّبِيحَ

أَحَدَ مَقْصُودَيِ الْهَدْيِ فَاحْتِصَّ بِالْحَرَمِ كَالْتَّفَرِيقَةِ (وَالثَّانِي) يُحْزِنُهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ اللَّحْمُ وَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ طَعَامٌ لِرِمِّهِ صَرْفُهُ إِلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ قِيَاسًا عَلَى الْهَدْيِ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمٌ جَازَ أَنْ يَصُومَ فِي كُلِّ مَكَانٍ لِأَنَّهُ لَا مَنَفْعَةَ لِأَهْلِ الْحَرَمِ فِي الصِّيَامِ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَأُحْصِرَ عَنِ الْحَرَمِ جَازَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ وَيُفَرِّقَ حَيْثُ أُحْصِرَ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَتْ كُفَارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَبَيْنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَبَيْنَ الْحَرَمِ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ) وَلَائِذَا جَازَ أَنْ يَتَحَلَّلَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّحْلِيلِ لِأَجْلِ الْأُحْصَارِ جَازَ أَنْ يَنْحَرَ الْهَدْيَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّحْرِ

“Apabila orang yang berihram terkena kewajiban membayar dam, seperti *Dam tamattu*, *Dam qiran*, *Dam* (karena memakai) wewangian, serta hukuman berburu, ia wajib membagikannya kepada orang-orang miskin tanah haram karena firman-Nya: “kurban sampai ke Ka’bah.” Apabila (dam tersebut) disembelih di tanah halal dan di bawa ke tanah haram hukumnya tergantung kondisi, jika dagingnya berubah dan busuk maka tidak mencukupi (tidak sah), karena yang menjadi hak (orang miskin tanah haram tersebut) adalah daging yang sempurna dan tidak busuk. Namun jika daging tersebut tidak busuk, maka ada dua pendapat: *pertama*, tidak sah karena penyembelihan adalah salah satu dari dua tujuan hadyu, maka ia dikhususkan penyembelihannya di tanah haram sebagaimana distribusinya; *kedua*, sah karena tujuannya adalah daging, dan cara tersebut telah dapat sampai kepada mereka. Jika seandainya ia terkena kewajiban memberi makan, ia juga harus menyampaikannya ke orang-orang miskin tanah haram, diqiyaskan dengan “*al-hadyu*”. Jika terkena kewajiban puasa, maka ia boleh berpuasa di setiap tempat, karena puasanya tersebut tidak memberi manfaat (secara langsung) bagi ahli tanah haram. Jika ia terkena kewajiban membayar ‘*al-hadyu*’ dan terkepung sehingga tidak bisa masuk tanah haram maka ia boleh

menyembelih dan mendistribusikannya di lokasi dia mana ia terkepung, sebagaimana riwayat Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW pernah melakukan umrah lalu ada orang kafir Quraisy menghalangi Nabi, kemudian Nabi menyembelih "al-hadyu" dan memotong rambut di Hudaibiyah, di mana jarak antara Hudaibiyah dan tanah haram adalah tiga mil. Hal ini juga disebabkan, jika boleh tahallul di tempat yang bukan tempatnya tahallul karena terkepung maka boleh juga menyembelih *hadyu* di tempat yang bukan tempat menyembelih."

2. Pendapat Imam Al-Bahuty Al-Hanbali dalam Kitab "Kasysyaaful Qina'an Matn al-Iqna" (7/85) sebagai berikut:

وَكُلُّ هَذِي قُلْنَا إِنَّهُ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ فَإِنَّهُ (يَلْزَمُهُ ذَبْحُهُ فِي الْحَرَمِ)
 وَيُحْزِرُهُ الذَّبْحُ فِي جَمِيعِ الْحَرَمِ لِمَا رَوَى عَنْ جَابِرِ مَرْفُوعًا "كُلُّ
 فِجَاحِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَلَكِنَّهُ فِي مُسْلِمٍ
 عَنْهُ مَرْفُوعًا "مِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ" وَإِنَّمَا أَرَادَ الْحَرَمَ ؛ لِأَنَّهُ كُلُّهُ طَرِيقٌ
 إِلَيْهَا ، وَالْفَجْحُ الطَّرِيقُ وَقَوْلُهُ: هَذَا بِأَلْفِ الْكَعْبَةِ وَقَوْلُهُ: "نَمَّ مَجْلُهَا إِلَى
 الْبَيْتِ الْعَتِيقِ" لَا يُمْنَعُ الذَّبْحُ فِي غَيْرِهَا كَمَا لَمْ يَمْنَعَهُ بِعِنَى

Setiap 'al-hadyu' yang kami katakan untuk orang-orang miskin tanah haram, ia harus disembelih di tanah haram. Dan sah dengan menyembelih di seluruh bagian tanah haram, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir dengan riwayat yang marfu' "Setiap penjuru Makkah adalah jalan dan tempat menyembelih", hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Akan tetapi dalam riwayat Imam Muslim marfu' (dengan redaksi) "Mina secara keseluruhan adalah tempat menyembelih", hanya saja yang dikehendaki adalah tanah haram, karena semuanya adalah jalan menuju Mina. Kata "alfajj" adalah jalan, dan firman-Nya "kurban sampai ke Ka'bah" serta firman-Nya "kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul 'Atiq (Baitullah)" tidak terlarang menyembelih di luar Mina sebagaimana juga tidak terlarang menyembelih di Mina.

3. Pendapat Athiyyah Shaqr sebagai berikut:

أَمَّا مَكَانُ الذَّبْحِ فَهُوَ الْحَرَمُ الْمَكِّيُّ وَمِنْهُ مِنَى، وَلَا يُحَوَّرُ عِنْدَ جُمْهُورِ
الْعُلَمَاءِ ذَبْحُهُ خَارِجَ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ، وَمَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْبَحَ وَعَادَ إِلَى
بَلَدِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ فِي الْحَرَمِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِتَوَكُّلٍ غَيْرِهِ مِنَ الْحُجَّاجِ أَوْ
الرُّوَّارِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، وَلَا يُحَوَّرُ الذَّبْحُ فِي الْبَلَدِ إِلَّا قَلِيلٌ ، وَهُوَ مَرُورِيٌّ
عَنْ مُجَاهِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ ، لَكِنَّ رَأْيَ الْجُمْهُورِ هُوَ الصَّحِيحُ لِتَحْقِيقِ
الْحِكْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلذَّبْحِ لِمَنْفَعَةِ أَهْلِ مَكَّةَ كَمَا تَنصُّ عَلَيْهِ الْآيَاتُ .

“Adapun tempat menyembelih *‘al-hadyu’* adalah di Tanah Haram Makkah, dan termasuk di dalamnya adalah Mina. Menurut Jumhur Ulama tidak boleh menyembelih di luar tanah haram. Barang siapa yang lupa menyembelih kemudian pulang ke kampung halamannya, maka ia (tetap) wajib menyembelihnya di tanah haram, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan mewakilkan pada orang lain. Tidak ada yang membolehkan melaksanakan penyembelihan di kampung halaman (di luar tanah haram) kecuali sedikit, yaitu diriwayatkan dari Imam Mujahid dari golongan Tabi’in. akan tetapi pendapat jumhur merupakan pendapat yang benar karena menjaga terealisasinya *hikmah syar’iyyah* ibadah penyembelihan untuk kepentingan kemanfaatan ahli Mekkah sebagaimana dijelaskan oleh nas.”

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 24 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYEMBELIHAN HEWAN DAM
ATAS HAJI TAMATTU' DI LUAR TANAH HARAM**

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Jamaah haji yang melaksanakan haji *tamattu'* atau *qiran* wajib membayar dam dengan memotong seekor kambing. Jika tidak mampu, dapat diganti dengan berpuasa 10 hari, tiga hari di tanah haram dan tujuh hari di tanah air.
2. Penyembelihan hewan dam atas haji *tamattu'* atau *qiran* dilakukan di tanah haram. Jika dilakukan di luar tanah haram hukumnya tidak sah.
3. Daging yang telah disembelih didistribusikan untuk kepentingan fakir miskin tanah haram. Jika ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih, maka dapat didistribusikan kepada fakir miskin di luar tanah haram.
4. Hewan dam atas haji *tamattu'* atau *qiran* tidak dapat diganti dengan sesuatu di luar kambing yang senilai (*qimah*).

Kedua: Rekomendasi

1. Kementerian Agama RI diminta untuk mengatur dan menertibkan pembayaran dam bagi jamaah haji Indonesia guna menjamin terlaksananya ibadah tersebut secara benar dan mencegah terjadinya penipuan dan/atau penyimpangan.
2. Kementerian Agama RI diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Saudi Arabia untuk mengelola dam yang dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia demi kemanfaatan bagi fakir miskin, termasuk di Indonesia.
3. Jamaah haji harus memastikan bahwa pelaksanaan dam atas haji *tamattu'* atau *qiran* ini terlaksana secara benar, dengan melaksanakan sendiri atau mewakilkan kepada lembaga yang amanah.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 26 Dzul Qa'idah 1432 H
24 Oktober 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA

DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA